



Gerakan
Satu Visi

The CEO Building, Lantai 5
Jalan T.B. Simatupang No. 18C
Cilandak, Jakarta 12430
Indonesia
+62 21 759 18237

No. Ref. : 003/GSV-PP/V/2025

Jakarta, 7 Mei 2025

Hal : **Perbaikan Permohonan Pengujian Materiel Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat 10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	28 /PUU-.../2025
Hari	Rabu
Tanggal	7 Mei 2025
Jam	13:28 WIB (e-mail)

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Tubagus Arman Maulana**
Alamat : Jalan Pinang Perak IX Blk PJ No. 20, RT 013/RW 016,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**").

2. Nama : **Nazril Irham**
Alamat : Jalan Tanjungsari Raya No. 58, RT 004/RW 006,
Antapani Wetan, Antapani, Bandung, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**").

3. Nama : **Vina DSP Harrijanto Joedo**
Alamat : Jalan Tegak No. 9, RT 010/RW 007, Menteng, Menteng,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pekerjaan Lainnya



(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon III**").

4. Nama : **Dwi Jayati**
Alamat : Perigi Raya Shizen Kav 9, RT 006/ RW 005, Parigi Baru,
Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IV**").

5. Nama : **Judika Nalom Abadi Sihotang**
Alamat : Jalan Alu Alu No. 29, RT 014/RW 007, Jati, Pulo
Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon V**").

6. Nama : **Bunga Citra Lestari**
Alamat : Jalan Pejaten Barat IV No. 9, RT 009/RW 008, Pejaten
Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VI**").

7. Nama : **Sri Rosa Roslaina H**
Alamat : Jalan Musolah No. 20 A, RT 004/RW 004, Cilandak
Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VII**").

8. Nama : **Raisa Andriana**
Alamat : Jalan Bumi Daya Raya No. 7, RT 003/RW 019, Cinere,
Cinere, Depok, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon VIII**").



Gerakan
Satu Visi

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

9. Nama : **Nadin Amizah**
Alamat : Jalan Salawati I Blok A-8 No. 1, RT 003/RW 013,
Jatiwaringin, Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon IX**").

10. Nama : **Bernadya Ribka Jayakusuma**
Alamat : Margorejo Indah B-303, RT 002/RW 008, Margorejo,
Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon X**").

11. Nama : **Anindyo Baskoro**
Alamat : Jalan Bangka XI No. 66 C, RT 001/RW 001, Bangka,
Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XI**").

12. Nama : **Oxavia Aldiano**
Alamat : Villa Bintaro Asri Kav. 19/100, RT 001/RW 002, Rengas,
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XII**").

13. Nama : **Afgansyah Reza**
Alamat : Jalan Bumi Pratama Timur R-1, RT 007/RW 006, Dukuh,
Kramat Jati, Jakarta Timur, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIII**").



Gerakan
Satu Visi

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

14. Nama : **Ruth Waworuntu Sahanaya**
Alamat : Jalan Benda No. 16, RT 004/RW 001, Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIV**").

15. Nama : **Wahyu Setyaning Budi Trenggono**
Alamat : Jalan Margasatwa Raya, Komplek Margasatwa Baru, RT
005/RW 003, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XV**").

16. Nama : **Andi Fadly Arifuddin**
Alamat : Jalan Manunggal Jaya No. 3, RT 008/RW 004, Lebak
Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVI**").

17. Nama : **Drs. H. Ahmad Z. Ikang Fawzi, MBA**
Alamat : Perum Pelangi Bintaro No. 9, RT 005/RW 002, Rengas,
Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVII**").

18. Nama : **Andini Aisyah Hariadi**
Alamat : Jalan Pinang Kalijati Mayfair House Kav. 2E, RT 007/RW
009, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XVIII**").



Gerakan
Satu Visi

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

19. Nama : **Dewi Yuliarti Ningsih**
Alamat : Jalan Pinang Perak IX BLK PJ No. 20, RT 013/RW 016,
Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XIX**").

20. Nama : **Hedi Suleiman**
Alamat : Jatibening Estate A-5/15, RT 003/RW 013, Jatibening,
Pondokgede, Bekasi, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XX**").

21. Nama : **Mario Ginanjar**
Alamat : Cisit Baru No. 63, RT 004/RW 011, Dago, Coblong,
Bandung, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXI**").

22. Nama : **Teddy Adhytia Hamzah**
Alamat : Komp Kodam, RT 006/RW 008, Kebayoran Lama
Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXII**").

23. Nama : **David Bayu Danang Joyo**
Alamat : Jalan Kenari II/157.E, RT 004/RW 004, Kenari, Senen,
Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIII**").



Gerakan
Satu Visi

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

24. Nama : **Tantrisyalandri Ichlasari**
Alamat : Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIV**").

25. Nama : **Hatna Danarda**
Alamat : Jalan Sadar Raya No. 66, RT 003/RW 002, Ciganjur,
Jagakarsa, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXV**").

26. Nama : **Ghea Indrawari**
Alamat : Tebet Barat Dalam IV-E/14 RT 015/ RW 006, Tebet
Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVI**").

27. Nama : **Rendy Pandugo, SE**
Alamat : Gubeng Kertajaya 8-A/30, RT 002/ RW 004, Kertajaya,
Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVII**").

28. Nama : **Gamaliel Krisatya**
Alamat : Oriana Permata Bintaro Jaya B9 F 10/20, RT 002/RW
021, Jombang, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Seniman

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXVIII**").



Gerakan
Satu Visi

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

29. Nama : **Mentari Gantina Putri**
Alamat : Kp. Karawang Wetan, RT 004/RW 003, Karawang,
Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta

(selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon XXIX**").

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2025 memberikan kuasa kepada:

1. **Panji Prasetyo, S.H., LL.M., MCI Arb., ANZIIF**
2. **Michelle Belinda Lidya Averil, S.H.**
3. **Dolok Yosudi, S.H., M.H.**
4. **Andi Muhammad Rezaldy, S.H.**
5. **Sahala T. P. Sihombing, S.H.**
6. **Novizal Kristianto, S.H.**
7. **Reiny Nattasari Latief, S.H.**
8. **Indra Darusman, S.H.**

Para Advokat yang seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia yang tergabung dalam dan untuk **Gerakan Satu Visi**, beralamat di The CEO Building, Lantai 5, Jalan T.B. Simatupang No. 18C, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, untuk kepentingan perkara ini menggunakan alamat surat elektronik di info@panjiprasetyo.law, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemohon (selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**").

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Materiel terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat 5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) (selanjutnya disebut sebagai "**UU Hak Cipta**") (*vide* **Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai "**UUD NRI 1945**") (*vide* **Bukti P-2**), dengan uraian sebagai berikut:



Tabel 1. Daftar Pasal untuk Diuji Materiel dan Pasal Batu Uji

No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji
1.	<p>Pasal 9 ayat (3), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."</i></p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</i></p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</i></p>
2.	<p>Pasal 23 ayat (5), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."</i></p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</i></p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan</i></p>



No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji
		<i>dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</i>
3.	<p>Pasal 81, yang berbunyi:</p> <p>"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21)."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</p>
4.	<p>Pasal 87 ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."</p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di</p>



No.	Pasal dalam UU Hak Cipta yang dimohonkan untuk diuji	Pasal dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan batu uji
		<i>bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."</i>
5.	<p>Pasal 113 ayat (2), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."</i></p>	<p>Pasal 28D ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."</i></p> <p>Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:</p> <p><i>"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu."</i></p>



Adapun alasan-alasan Para Pemohon mengajukan Permohonan ini selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa **Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar** sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.";

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara No. 4316) sebagaimana diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226); ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5456); dan iii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut sebagai "**UU MK**").

Adapun ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU MK

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:



- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;*
3. Bahwa lebih lanjut, Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) (selanjutnya disebut sebagai “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) (*vide* **Bukti P-3**) menegaskan kembali **kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945**. Adapun Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman selengkapny kami kutip sebagai berikut:

Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.”;*
4. Bahwa Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah oleh: i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); dan ii) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) (selanjutnya disebut sebagai “**UU 12/2011**”) (*vide* **Bukti P-4**) menegaskan kembali **tata cara pengujian undang-undang yang diduga bertentangan dengan UUD NRI 1945 adalah di Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapny kami kutip sebagai berikut:



Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011

"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.";

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "**PMKRI 2/2021**") (*vide* **Bukti P-5**) mengatur bahwa **pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 3 PMKRI 2/2021

"Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi;";

6. Bahwa sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang menafsirkan konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas final dan mengikat dalam menafsirkan ketentuan Undang-Undang. Penafsiran ini diperlukan ketika suatu norma hukum bersifat ambigu, multitafsir atau berpotensi melanggar hak konstitusional. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengoreksi kesalahan legislasi, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang selaras dengan nilai-nilai konstitusi;
7. Bahwa dalam praktik ketika menjalankan tugas dan wewenangnya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya membatalkan norma yang inkonstitusional, tetapi juga dapat menetapkan konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) (*vide* **Bukti P-6** — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 10/PUU-VI/2008 tanggal 1 Juli 2008) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) (*vide* **Bukti P-7** — Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009).

Artinya, suatu norma tetap berlaku sepanjang ditafsirkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atau sebaliknya menjadi tidak konstitusional jika dimaknai secara bertentangan. Mekanisme ini penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dan keberlanjutan hukum tanpa menciptakan kekosongan norma;



8. Bahwa berdasarkan penjelasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah kami jelaskan di atas, maka dengan ini, kami hendak mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, oleh karena Permohonan *a quo* merupakan pengujian konstitusionalitas UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945, maka **Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo* pada tingkat pertama dan terakhir, dengan putusan yang bersifat final serta mengikat;**

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

A. Identitas Para Pemohon

10. Bahwa **Para Pemohon** sebagai perorangan warga negara Indonesia **masuk dalam kategori pemohon dan dapat berhak untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945**, sebagaimana diatur pada Pasal 51 ayat (1) UU MK (*vide* **Bukti P-8**), yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

11. Bahwa Pemohon I merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Tubagus Arman Maulana** atau dikenal sebagai **Armand Maulana**, seorang penyanyi profesional yang dikenal sebagai vokalis utama dari grup musik GIGI yang berdiri sejak tahun 1994. Pemohon I telah aktif di industri musik Indonesia sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas kiprah dan konsistensinya dalam berbagai proyek musik, konser, dan penampilan di berbagai platform media (*vide* **Bukti P-50**);



12. Bahwa Pemohon II merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Nazril Irham** atau dikenal sebagai **Ariel**, adalah vokalis utama dari grup musik NOAH (sebelumnya Peterpan) yang mulai dikenal sejak tahun 2003. Pemohon II telah menempuh karier profesional di industri musik selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal luas sebagai salah satu penyanyi papan atas di Indonesia (*vide Bukti P-51*);
13. Bahwa Pemohon III merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Vina DSP Harrijanto Joedo** atau dikenal sebagai **Vina Panduwinata**, adalah penyanyi senior Indonesia yang memulai kariernya pada akhir tahun 1970-an. Pemohon III dikenal melalui lagu-lagu legendaris yang masih populer hingga kini dan telah aktif selama lebih dari 40 (empat puluh) tahun dalam dunia pertunjukan musik di Indonesia (*vide Bukti P-52*);
14. Bahwa Pemohon IV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Dwi Jayati** atau dikenal sebagai **Titi DJ**, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu Indonesia yang telah berkarya secara aktif sejak tahun 1980-an. Pemohon IV dikenal sebagai salah satu diva Indonesia yang berkiprah dalam berbagai genre musik dan tampil secara konsisten di berbagai panggung nasional dan internasional (*vide Bukti P-53*);
15. Bahwa Pemohon V merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Judika Nalom Abadi Sihotang** atau dikenal sebagai **Judika**, adalah penyanyi profesional yang dikenal luas setelah menjadi finalis dalam ajang Indonesian Idol pada tahun 2005. Pemohon V telah berkarier secara aktif di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an dan dikenal atas kemampuan vokalnya yang kuat serta berbagai lagu hits yang telah dirilisnya (*vide Bukti P-54*);
16. Bahwa Pemohon VI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Bunga Citra Lestari** atau dikenal sebagai **BCL**, adalah seorang penyanyi dan aktris yang mulai dikenal di industri hiburan Indonesia sejak awal 2000-an. Pemohon VI dikenal atas suara khasnya dan karya-karya musik populer, serta tampil aktif dalam berbagai konser, festival, dan program televisi (*vide Bukti P-55*);
17. Bahwa Pemohon VII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Sri Rosa Roslaina H** atau dikenal sebagai **Rossa**, adalah seorang penyanyi profesional yang mulai berkarier sejak usia muda pada awal 1990-an. Pemohon VII dikenal luas di Indonesia dan Asia Tenggara sebagai penyanyi dengan banyak karya hits, dan telah tampil di berbagai pertunjukan berskala nasional dan internasional (*vide Bukti P-56*);



18. Bahwa Pemohon VIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Raisa Andriana** atau dikenal sebagai **Raisa**, adalah penyanyi yang mulai dikenal publik sejak merilis debut albumnya pada tahun 2011. Pemohon VIII merupakan salah satu penyanyi pop terkemuka di Indonesia dengan berbagai pertunjukan langsung, tur konser, dan rekaman musik yang sukses secara komersial (*vide Bukti P-57*);
19. Bahwa Pemohon IX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Nadin Amizah** atau dikenal sebagai **Nadin**, adalah penyanyi dan penulis lagu muda Indonesia yang mulai dikenal sejak 2017. Pemohon IX dikenal melalui karya-karya musik *indie* yang puitis dan telah aktif melakukan pertunjukan langsung serta merilis album yang mendapat apresiasi luas (*vide Bukti P-58*);
20. Bahwa Pemohon X merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Bernadya Ribka Jayakusuma** atau dikenal sebagai **Bernadya**, adalah penyanyi dan penulis lagu yang mulai dikenal publik sejak awal dekade 2020-an. Pemohon X dikenal atas gaya bermusiknya yang tenang dan introspektif, serta aktif dalam dunia pertunjukan musik digital dan konser (*vide Bukti P-59*);
21. Bahwa Pemohon XI merupakan seorang Warga negara Indonesia yang bernama **Anindyo Baskoro** atau dikenal sebagai **Nino Kayam**, adalah penyanyi, penulis lagu, dan produser musik yang dikenal sebagai bagian dari grup musik RAN serta proyek-proyek kolaboratif lainnya. Pemohon XI telah aktif di industri musik Indonesia sejak pertengahan 2000-an (*vide Bukti P-60*);
22. Bahwa Pemohon XII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Oxavia Aldiano** atau dikenal sebagai **Vidi Aldiano**, adalah penyanyi pop Indonesia yang mulai dikenal sejak merilis lagu "Status Palsu" pada tahun 2008. Pemohon XII telah aktif dalam berbagai pertunjukan musik di dalam dan luar negeri, serta dikenal sebagai penyanyi dengan ciri vokal khas (*vide Bukti P-61*);
23. Bahwa Pemohon XIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Afgansyah Reza** atau dikenal sebagai **Afgan**, adalah penyanyi Indonesia yang mulai dikenal sejak merilis album perdananya pada tahun 2008. Pemohon XII dikenal luas atas gaya vokal melankolis dan telah tampil secara konsisten dalam pertunjukan musik di Indonesia dan Asia (*vide Bukti P-62*);
24. Bahwa Pemohon XIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Ruth Waworuntu Sahanaya** atau dikenal sebagai **Ruth Sahanaya**, adalah penyanyi senior Indonesia yang telah berkarya sejak awal 1980-an. Pemohon XIV dikenal sebagai salah satu diva musik Indonesia yang telah tampil di berbagai



panggung nasional dan internasional selama lebih dari 4 (empat) dekade (*vide Bukti P-63*);

25. Bahwa Pemohon XV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Wahyu Setyaning Budi Trenggono** atau dikenal sebagai **Yuni Shara**, adalah penyanyi yang memulai kariernya di akhir 1980-an dan dikenal luas sebagai penyanyi dengan karakter suara khas. Pemohon XV aktif dalam berbagai bentuk pertunjukan musik sejak masa remajanya hingga kini (*vide Bukti P-64*);
26. Bahwa Pemohon XVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Andi Fadly Arifuddin** atau dikenal sebagai **Fadly Padi**, adalah vokalis utama dari grup musik Padi (kini Padi Reborn) yang mulai aktif sejak tahun 1997. Pemohon XVI telah tampil dalam berbagai konser besar di Indonesia dan dikenal sebagai salah satu vokalis yang paling berpengaruh dalam skena musik pop-rock Indonesia (*vide Bukti P-65*);
27. Bahwa Pemohon XVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Drs. H. Ahmad Z. Ikgang Fawzi, MBA** atau dikenal sebagai **Ikgang Fawzi**, adalah penyanyi rock Indonesia yang telah aktif sejak tahun 1980-an. Pemohon XVII dikenal sebagai salah satu pionir musik rock Indonesia dan telah berkarier secara konsisten di berbagai platform pertunjukan musik (*vide Bukti P-66*);
28. Bahwa Pemohon XVIII merupakan merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Andini Aisyah Hariadi** atau dikenal sebagai **Andien**, adalah penyanyi jazz-pop Indonesia yang memulai kariernya sejak usia muda pada akhir 1990-an. Pemohon XVIII dikenal atas eksplorasi musikal dan konsistensinya dalam berbagai pertunjukan *live* maupun produksi rekaman (*vide Bukti P-67*);
29. Bahwa Pemohon XIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Dewi Yuliarti Ningsih** atau dikenal sebagai **Dewi Gita**, adalah penyanyi Indonesia yang mulai dikenal sejak tahun 1990-an. Pemohon XIX telah berkarier selama lebih dari 2 (dua) dekade dan dikenal lewat penampilannya di berbagai festival musik serta konser besar (*vide Bukti P-68*);
30. Bahwa Pemohon XX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Hedi Suleiman** atau dikenal sebagai **Hedi Yunus**, adalah penyanyi Indonesia yang dikenal sebagai salah satu vokalis dari grup musik Kahitna. Pemohon XX telah aktif di industri musik sejak akhir 1980-an dan dikenal luas atas penampilannya dalam berbagai proyek musik dan pertunjukan langsung (*vide Bukti P-69*);



31. Bahwa Pemohon XXI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Mario Ginanjar** atau dikenal sebagai **Mario**, adalah penyanyi Indonesia yang dikenal sebagai vokalis grup musik Kahitna sejak tahun 2003. Pemohon XXI aktif dalam berbagai pertunjukan musik dan kolaborasi lintas genre (*vide Bukti P-70*);
32. Bahwa Pemohon XXII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Teddy Adhytia Hamzah** atau dikenal sebagai **Teddy Adhitya**, adalah penyanyi dan penulis lagu yang mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an. Pemohon XXII dikenal dengan gaya soul dan R&B serta aktif tampil dalam pertunjukan langsung dan festival musik (*vide Bukti P-71*);
33. Bahwa Pemohon XXIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **David Bayu Danang Joyo** atau dikenal sebagai **David Naif**, adalah penyanyi dan mantan vokalis utama dari grup musik NAIF yang populer sejak akhir 1990-an. Pemohon XXIII dikenal atas karakter vokal yang unik dan performa panggung yang kuat (*vide Bukti P-72*);
34. Bahwa Pemohon XXIV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Tantrisyalandri Ichlasari** atau dikenal sebagai **Tantri Kotak**, adalah vokalis utama dari grup musik Kotak yang dikenal luas sejak awal 2000-an. Pemohon XXIV aktif tampil dalam berbagai konser rock nasional dan dikenal sebagai penyanyi dengan energi panggung yang kuat (*vide Bukti P-73*);
35. Bahwa Pemohon XXV merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Hatna Danarda** atau dikenal sebagai **Arda Naff**, adalah mantan vokalis dari grup musik Naff yang telah dikenal di industri musik Indonesia sejak awal 2000-an. Pemohon XXV tampil aktif dalam pertunjukan langsung dan berbagai produksi musik pop-rock (*vide Bukti P-74*);
36. Bahwa Pemohon XXVI merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Ghea Indrawari** atau dikenal sebagai **Ghea**, adalah penyanyi muda yang mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Pemohon XXVI aktif merilis karya-karya pop dan tampil di berbagai cara musik sejak tahun 2018 (*vide Bukti P-75*);
37. Bahwa Pemohon XXVII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Rendy Pandugo, SE** atau dikenal sebagai **Rendy Pandugo**, adalah penyanyi dan penulis lagu yang dikenal melalui gaya musik pop akustik modern. Pemohon XXVII mulai dikenal sejak pertengahan 2010-an dan aktif dalam pertunjukan musik baik di dalam negeri maupun luar negeri (*vide Bukti P-76*);



38. Bahwa Pemohon XXVIII merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Gamaliel Krisatya** atau dikenal sebagai **Gamaliel**, adalah penyanyi dan penulis lagu yang awalnya dikenal melalui grup vokal GAC. Pemohon XXVIII kini aktif sebagai penyanyi solo dengan karya-karya eksperimental dan sering tampil dalam pertunjukan musik lintas genre (*vide **Bukti P-77***);
39. Bahwa Pemohon XXIX merupakan seorang warga negara Indonesia yang bernama **Mentari Gantina Putri** atau dikenal sebagai **Mentari Novel**, adalah penyanyi muda yang mulai dikenal melalui media sosial dan platform digital. Pemohon XXIX aktif merilis lagu dan tampil di berbagai acara musik sejak awal 2020-an (*vide **Bukti P-78***);

B. Hak Konstitusional Para Pemohon yang Dijamin oleh UUD NRI 1945 & Kerugian Konstitusional yang Dialami Para Pemohon

40. Bahwa hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK

"Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.";

41. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 ("**Putusan MKRI 11/2007**") (*vide **Bukti P-38***), serta putusan-putusan selanjutnya, **Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) kriteria kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional**, yang selengkapannya kami kutip sebagai berikut:

Putusan MKRI 11/2007, Halaman 20

*"Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK (*vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya*), harus memenuhi lima syarat yaitu:*

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;*



- c. *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*;
 - d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji*;
 - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*”;
42. Bahwa kemudian, Pasal 4 PMKRI 2/2021 (*vide* **Bukti P-5**) menegaskan kembali kriteria pemohon dan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap dirugikan, sebagai berikut:

Pasal 4 PMKRI 2/2021

- “(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang*;
 - c. *badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - d. *lembaga negara.*
- (2) Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
- a. *ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945*;
 - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*;
 - c. *kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi*;
 - d. *ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian*; dan
 - e. *ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*”;
43. Bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pencipta dan Pelaku Pertunjukan dalam industri musik Indonesia. Dalam kapasitas



tersebut, Para Pemohon aktif mengekspresikan karya cipta melalui pertunjukan yang merupakan bagian dari ekspresi budaya sekaligus sumber penghidupan. Dengan berlakunya berbagai ketentuan *a quo* yang telah kami uraikan dalam Permohonan ini, **Para Pemohon mengalami atau setidaknya-tidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional** sebagai akibat berlakunya Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, dengan penjelasan sebagai berikut:

B.1. Hak Konstitusional Para Pemohon yang dijamin oleh UUD NRI 1945

44. Bahwa pertama, Para Pemohon mempunyai hak-hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.";

45. Bahwa kedua, Para Pemohon juga memiliki hak konstitusional berupa hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, yang menegaskan:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.";

46. Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi, dihormati, dan dipenuhi oleh negara sebagaimana secara tegas diperintahkan oleh **Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945**, yang berbunyi:

"Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara terutama pemerintahan."

Dalam konteks tersebut, kewajiban negara, khususnya Pemerintah, bukanlah bersikap pasif, melainkan aktif dan konkret, antara lain melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang substansinya wajib menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Namun pada kenyataannya, **ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta *a quo* justru menunjukkan adanya pertentangan dengan konstitusi**, karena tidak



memberikan perlindungan yang **jelas, setara, dan memadai** bagi Para Pemohon selaku subjek hukum. Akibatnya, hak-hak konstitusional Para Pemohon dirugikan dan menempatkan mereka dalam **posisi yang rentan secara hukum**.

Ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta *a quo* menciptakan **situasi ancaman yang bersifat struktural**, mengingat Para Pemohon tidak memperoleh jaminan perlindungan yang layak dari negara. **Kondisi ini menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran untuk terus menampilkan karya di ruang publik**, yang secara langsung bertentangan dengan:

- a. **hak atas rasa aman dari ancaman** sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945; dan
 - b. **hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil** sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
47. **Bahwa kepastian hukum sebagai elemen fundamental dari moralitas hukum ditekankan oleh Lon L. Fuller** dalam bukunya berjudul *The Morality of Law, Fuller* (halaman 54—58) (*vide* **Bukti P-47**) menegaskan bahwa setiap peraturan hukum harus tunduk pada *internal morality of law* dengan mengajukan **8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum**, antara lain sebagai berikut:
- a. suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;
 - b. peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
 - c. tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
 - d. **dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;**
 - e. tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
 - f. tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
 - g. tidak boleh sering diubah;
 - h. **harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari;**
48. Bahwa **pandangan tentang pentingnya kepastian hukum juga ditegaskan oleh Friedrich von Hayek** dalam bukunya yang berjudul *The Road to Serfdom* (halaman 57—59) (*vide* **Bukti P-48**), yang menyatakan bahwa **kepastian hukum merupakan fondasi utama dari negara hukum (rule of law)**, sejajar dengan prinsip:
- a. **generality** (berlaku umum); dan
 - b. **equality** (kesetaraan),
- yang secara bersama-sama menjamin **keadilan, kejelasan, dan prediktabilitas hukum**. Tanpa kepastian hukum, warga negara tidak dapat mengetahui batas hak dan kewajibannya secara utuh;



49. Bahwa secara filosofis, **hukum juga memuat fungsi protektif terhadap kebebasan dan rasa aman warga negara.** Pandangan ini ditegaskan oleh Jeremy Bentham dalam bukunya yang berjudul *Theory of Legislation* (halaman 93—109) (*vide Bukti P-49*), memberi penegasan bahwa hukum harus dapat memberikan jaminan perlindungan.

Terdapat 4 (empat) tujuan utama dari hukum menurut Bentham, antara lain:

- a. **hukum harus memastikan bahwa setiap individu memiliki perlindungan dalam mencari nafkah dan mempertahankan kehidupannya;**
 - b. **hukum harus menjamin bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan semaksimal mungkin;**
 - c. hukum harus menjamin adanya kesetaraan dalam aspek sosial, budaya serta di hadapan hukum bagi setiap individu dan kelompok masyarakat;
 - d. **hukum berperan dalam menciptakan rasa aman serta menjamin ketertiban masyarakat;**
50. Bahwa dengan demikian, **pasal-pasal dalam UU Hak Cipta yang diujikan dalam Permohonan a quo yang tidak memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap pelaku pertunjukan tidak hanya bertentangan dengan norma-norma konstitusi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar teori dalam hukum modern yang menekankan fungsi perlindungan, keadilan, dan kepastian** sebagai syarat mutlak keberlakuan hukum dalam negara demokratis;

B.2. Kerugian konstitusional Para Pemohon bersifat spesifik (khusus dan aktual atau setidaknya potensial)

51. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada Mahkamah Konstitusi, berikut disampaikan beberapa gambaran kasus aktual yang telah dialami oleh sebagian Pemohon. Kasus-kasus tersebut tidak hanya mencerminkan kerugian potensial yang mungkin timbul, namun juga kerugian yang sudah terjadi secara nyata.

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak semua Pemohon dapat mengungkapkan secara rinci mengenai kerugian yang mereka alami, **mengingat adanya ketakutan yang sangat nyata terkait potensi dampak negatif terhadap karier profesional mereka.** Kekhawatiran tersebut berakar dari risiko hukum yang dihadapi akibat ketidakpastian dalam penerapan UU Hak Cipta, yang



dapat berujung pada penghambatan aktivitas profesional mereka, seperti yang tercermin dalam sejumlah kasus konkret yang akan dipaparkan.

Perlu pula kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, bahwa bahkan untuk menyampaikan kerugian konstitusionalnya di hadapan Mahkamah ini, beberapa Pemohon mengalami ketakutan yang sangat nyata akibat adanya rasa terancam dari oknum-oknum pencipta yang secara aktif menggunakan pendekatan represif, termasuk somasi berulang hingga ancaman pelaporan pidana. Ketakutan tersebut tidak bersifat hipotetik, melainkan benar-benar membatasi keberanian Para Pemohon untuk secara terbuka mengemukakan fakta kerugian yang mereka alami. Situasi ini memperlihatkan adanya iklim yang tidak kondusif bagi pelaku pertunjukan dalam menyampaikan pendapat, membela hak konstitusionalnya, serta menjalankan profesi mereka secara merdeka, dan dengan sendirinya menjadi bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, meskipun kami hanya dapat menyampaikan beberapa kerugian aktual yang dapat dibuka untuk publik, fakta-fakta tersebut sudah cukup untuk menunjukkan adanya ancaman terhadap hak konstitusional Pemohon dalam menjalankan profesinya dengan aman dan tanpa rasa takut akan ancaman hukuman yang tidak berdasar;

52. Bahwa sebagai contoh, Pemohon XXIV, Tantri Syalindri Ichlasari, yang dikenal sebagai vokalis utama grup musik Kotak, telah mengalami secara langsung kerugian konstitusional yang nyata akibat dari ketidakpastian hukum dalam pengaturan hak pertunjukan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Sebagaimana dilansir pada berita pada Sindonews.com tanggal 26 Juli 2023, pada tahun 2019, Pemohon XXIV dan grup musik Kotak secara resmi menghentikan penampilan sejumlah lagu yang sebelumnya merupakan bagian dari repertoar konser mereka, yaitu lagu-lagu yang diciptakan oleh Posan Tobing, mantan drummer dan salah satu pendiri Kotak. Larangan eksplisit dari Posan Tobing terhadap penggunaan karya cipta miliknya membuat Pemohon XXIV tidak lagi menyanyikan lagu-lagu seperti "*Berbeda*", "*Cinta Jangan Pergi*", "*Kerabat Kotak*", dan "*Ku Ingin Sendiri*". Keputusan tersebut diambil meskipun lagu-lagu tersebut telah dikenal luas oleh publik dan menjadi bagian dari identitas musikal Kotak yang lekat dengan perjalanan karier Pemohon XXIV sejak awal bergabung (*vide* **Bukti P-101**).

Lebih lanjut, sebagaimana dilansir pada berita Kompas.com tanggal 6 September 2023, Posan Tobing bahkan melayangkan 4 (empat) kali somasi kepada personel Kotak dan menyatakan niat untuk membawa persoalan ini ke ranah pidana atas dasar



pelanggaran hak cipta. Meski Pemohon XXIV dan rekan-rekannya telah menghentikan penggunaan lagu-lagu ciptaan Posan sejak tahun 2019, tekanan hukum tetap dilayangkan dan menimbulkan ketidaknyamanan serta kekhawatiran dalam menjalankan profesi mereka sebagai musisi. Pemohon XXIV, dalam berbagai wawancara, telah menyatakan bahwa ia tidak ingin mengambil risiko hukum atas penggunaan lagu-lagu tersebut, terlepas dari dampaknya terhadap karier panggungnya (*vide* **Bukti P-100**).

Fakta ini menunjukkan adanya kerugian konstitusional yang bersifat aktual, di mana **Pemohon XXIV sebagai pelaku pertunjukan tidak memperoleh jaminan kepastian hukum dan rasa aman**, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945. **Ketentuan dalam UU Hak Cipta tidak memberikan kejelasan normatif terkait status penggunaan karya cipta dalam sistem perizinan kolektif (*blanket license*) maupun pengaturan tegas terhadap model *direct licensing* yang kini justru digunakan sebagai dasar untuk mengintimidasi pelaku pertunjukan.**

Dengan tidak adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap posisi pelaku pertunjukan seperti Pemohon XXIV, maka ketentuan dalam UU Hak Cipta telah menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran yang berkepanjangan, serta membatasi ruang kreasi dan berekspresi. Hal ini bukan sekadar perdebatan hukum, melainkan telah berdampak nyata pada kebebasan Pemohon XXIV dalam menyampaikan karya, berinteraksi dengan publik, serta melaksanakan profesinya secara merdeka;

53. Bahwa Pemohon XX, Hedi Suleiman yang lebih dikenal dengan nama Hedi Yunus Kahitna, merupakan seorang penyanyi dan pelaku industri musik yang telah berkarier lama dan memiliki hak konstitusional atas hasil ciptaan maupun pertunjukan musik yang dilakukannya. Salah satu repertoar dalam pertunjukan yang sering dibawakan oleh Pemohon XX adalah lagu berjudul "*Melamarmu*", yang diciptakan oleh Badai Kerispatih. Sebagai penyanyi, Pemohon XX berperan dalam menyampaikan ciptaan karya musik kepada masyarakat melalui pertunjukan musik, baik secara langsung maupun melalui media rekaman.

Sehubungan dengan penggunaan lagu "*Melamarmu*" dalam pertunjukan oleh Pemohon XX, Badai menyebutkan bahwa Pemohon XX wajib menerapkan sistem *direct licensing* dalam hal mempertunjukkan lagu tersebut. Akibatnya, Pemohon XX kemudian tidak lagi membawakan lagu "*Melamarmu*" dalam pertunjukan-pertunjukannya. Hal ini telah **secara nyata dan aktual menimbulkan kerugian konstitusional yang signifikan bagi Pemohon XX.**



Ketidakpastian hukum yang muncul akibat adanya permintaan *direct licensing* dalam penggunaan lagu "Melamarmu" menyebabkan Pemohon XX menghadapi situasi yang tidak menentu dalam hal pertunjukan karya tersebut. Ketidakjelasan mengenai apakah Pemohon XX dapat mempertunjukkan lagu tersebut tanpa melanggar ketentuan hukum yang ada, dan potensi tuntutan hukum yang dapat muncul, menimbulkan kecemasan yang signifikan bagi Pemohon XX. Dalam hal ini, Pemohon XX tidak hanya menghadapi risiko tuntutan perdata, tetapi juga potensi tuntutan pidana yang dapat merugikan dirinya secara pribadi dan profesional;

54. Bahwa sejumlah Para Pemohon yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan dalam industri musik mengalami kerugian konstitusional yang nyata sebagai akibat dari ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ketentuan *a quo* dalam UU Hak Cipta. Ketidakpastian ini menciptakan suasana ketakutan yang meluas, khususnya terkait dengan kemungkinan dipersoalkannya pertunjukan atas karya-karya tertentu yang sebelumnya telah menjadi bagian dari repertoar profesional mereka selama bertahun-tahun.

Sejumlah Para Pemohon merasa terpaksa untuk tidak lagi membawakan karya-karya tersebut di ruang publik, bukan karena alasan artistik atau teknis, melainkan semata-mata karena rasa takut akan adanya konsekuensi hukum. Ketakutan tersebut bukan bersifat spekulatif, melainkan timbul secara konkret dari situasi hukum yang tidak pasti—di mana pendekatan perizinan langsung diberlakukan secara sepihak oleh pencipta lagu, dan diikuti dengan ancaman untuk menempuh jalur hukum terhadap pelaku pertunjukan.

Bahkan, **sebagian dari Para Pemohon menyatakan secara eksplisit bahwa mereka tidak dapat menjelaskan secara rinci bentuk kerugian konstitusionalnya dalam Permohonan *a quo* karena rasa takut akan kemungkinan adanya tuntutan hukum lebih lanjut**, baik dalam bentuk gugatan perdata maupun laporan pidana. Ketakutan semacam ini telah **menghalangi mereka untuk menyampaikan keluhannya secara terbuka, bahkan kepada Mahkamah Konstitusi**, dan dengan demikian **menimbulkan pembatasan terhadap hak konstitusional untuk memperoleh perlindungan hukum secara efektif**.

Oleh karena itu, bentuk ketakutan tersebut harus dianggap sebagai kerugian yang aktual, nyata, dan terukur, karena secara langsung membatasi kebebasan Para Pemohon untuk menjalankan profesinya, mengekspresikan diri melalui seni pertunjukan, serta memperjuangkan haknya dalam ruang hukum yang seharusnya memberikan jaminan perlindungan. Dalam konteks inilah, ketentuan UU Hak Cipta *a*



quo telah menimbulkan dampak nyata yang merugikan hak konstitusional Para Pemohon;

55. Bahwa selain kerugian aktual sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Pemohon lainnya yang berprofesi sebagai pelaku pertunjukan menyadari adanya potensi kerugian konstitusional yang timbul sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan dalam UU Hak Cipta yang tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan rasa aman terhadap hak-hak mereka. Sejumlah kasus konkret menunjukkan betapa pelaku pertunjukan berada dalam posisi yang rentan secara hukum, seperti:
- a. Kasus yang dialami oleh grup band The Groove, di mana Rieka Roeslan (salah satu mantan personel band The Groove) mengirimkan somasi kepada The Groove dan melarang The Groove untuk menyanyikan lagu karya ciptaan Rieka Roslan. Tindakan itu dilakukan tidak lama setelah Rieka Roslan keluar dari grup band The Groove. Adapun Rieka melarang grup band The Groove menyanyikan lagu ciptaannya karena menurut Rieka, terdapat kata-kata yang membuat dirinya tersinggung dan tidak suka atas sikap yang diambil oleh manajemen (*vide* **Bukti P-39**);
 - b. Kasus yang dialami oleh Sammy Simorangkir, di mana Doadibadai Hollo atau (atau yang dikenal dengan Badai) mengirimkan somasi yang pada pokoknya melarang dan tidak mengizinkan Sammy Simorangkir untuk menyanyikan lagu-lagu grup band Kerispatih ciptaan Badai. Badai melarang Sammy karena menurut Badai, Sammy akan membawakan lagu-lagu ciptaan Badai tersebut pada suatu acara tanpa meminta izin secara langsung kepada Badai (*vide* **Bukti P-40**);
 - c. Kasus yang dialami oleh Agnes Monica (atau dikenal dengan Agnezmo) digugat dan dilaporkan pidana oleh Ari Bias, Pencipta dari lagu "Bilang Saja", karena Agnezmo dianggap tidak meminta izin secara langsung dan tidak membayar royalti langsung kepada Ari Bias. Adapun dalam gugatan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemudian memutus gugatan dengan menghukum Agnezmo ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) kepada Ari Bias (*vide* **Bukti P-41**), dan bahkan Agnezmo dilaporkan secara pidana ke Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan dasar laporan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;
 - d. Kasus yang dialami oleh Once Mekel, seorang Pelaku Pertunjukan di Indonesia yang dilarang oleh Ahmad Dhani, pencipta lagu-lagu grup band Dewa, untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa dalam berbagai pertunjukan solo Once Mekel.



Adapun alasan Ahmad Dhani melarang adalah karena Ahmad Dhani sebagai pencipta merasa berhak untuk melarang Once Mekel sebagai pelaku pertunjukan untuk membawakan lagu-lagu yang diciptakannya. (*vide* **Bukti P-42**);

56. Bahwa sebagian dari Para Pemohon, selain berprofesi sebagai pelaku pertunjukan, juga merupakan pencipta lagu yang aktif dan telah lama berkarya di industri musik. Dalam kapasitasnya sebagai pencipta lagu, sebagian dari Para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional atas hasil ciptaannya, yang pada praktiknya sangat mungkin digunakan oleh pihak lain, termasuk pelaku pertunjukan, dalam berbagai bentuk eksploitasi karya musik. Oleh karena itu, kedudukan sebagian dari Para Pemohon dalam perkara *a quo* tidak hanya terbatas pada pelaku pertunjukan semata, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak eksklusif atas ciptaan sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Ketentuan UU Hak Cipta *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak langsung terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai pencipta lagu. Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan mekanisme pemungutan royalti atas penggunaan karya cipta oleh pelaku pertunjukan lain, yang berpotensi menghambat pemenuhan hak ekonomi Para Pemohon atas ciptaannya. Dalam konteks ini, keberadaan norma yang tidak jelas dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

Dengan tidak adanya penafsiran yang tegas atau perluasan makna norma hukum secara tepat terhadap Ketentuan UU Hak Cipta *a quo*, Para Pemohon mengalami kerugian konstitusional berupa terhambatnya akses untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaannya melalui mekanisme pemungutan royalti yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Ketentuan UU Hak Cipta *a quo* tidak hanya berdampak terhadap kepentingan Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan, melainkan juga sebagai pencipta lagu yang hak-haknya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi;

57. Bahwa seluruh kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan pasal-pasal yang diuji menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa takut atas ancaman, yang berdampak pada hak konstitusional Para Pemohon antara lain:



a. **Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta**

*"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau **Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.**"*

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta tersebut menimbulkan permasalahan normatif yang serius karena tidak disertai batasan atau pengecualian yang jelas, sehingga dapat ditafsirkan mencakup seluruh bentuk penggunaan secara komersial ciptaan termasuk pertunjukan. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara tegas menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta selama membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif, yang artinya telah ada norma khusus yang diakui untuk penggunaan karya dalam pertunjukan.

Dengan tidak adanya batasan atau pengecualian secara eksplisit terhadap frasa "**Penggunaan Secara Komersial Ciptaan**" pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, **terjadi tumpang tindih norma dan ketidakpastian hukum mengenai apakah pertunjukan termasuk dalam kategori yang wajib memperoleh izin langsung.** Ketidakjelasan ini diperburuk oleh fakta bahwa dalam praktiknya, pemberian izin oleh Pencipta seringkali bersifat subjektif dan tidak terukur secara objektif, bergantung pada hubungan personal atau preferensi pribadi (*like or dislike*). Hal ini membuat Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan mengalami kerugian dan berada dalam situasi yang tidak pasti.

Ketidakpastian ini secara aktual atau setidaknya-tidaknya potensial, menimbulkan kerugian konstitusional terhadap hak Para Pemohon. Pertama, kerugian terhadap hak atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena tidak ada kejelasan mengenai mekanisme izin. Kedua, hak atas rasa aman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 juga dirugikan karena ketidakpastian ini menciptakan ketakutan untuk membawakan karya cipta akan tuntutan hukum sewaktu-waktu, bahkan ketika Para Pemohon telah beritikad baik mengikuti mekanisme pembayaran melalui LMK;



b. **Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta**

*“**Setiap Orang** dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan **membayar imbalan** kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”*

Ketentuan ini menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin dari pencipta sepanjang membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ketentuan ini mengandung frasa “Setiap Orang”, yang dalam praktiknya seringkali ditafsirkan secara sempit sebagai hanya merujuk pada pelaku pertunjukan. Penafsiran sempit tersebut menimbulkan persoalan yuridis dan ketidakadilan substantif, karena mengabaikan fakta bahwa penyelenggara pertunjukan justru merupakan pihak yang lebih dominan dalam menentukan, mengendalikan, dan mendapatkan keuntungan atas penggunaan komersial suatu ciptaan.

Penyelenggara adalah pihak yang menetapkan format acara, memilih daftar lagu, menyusun jadwal pertunjukan, menjalin kerja sama dengan pelaku pertunjukan, dan mengelola aspek komersial seperti tiket, sponsor, dan siaran. Dalam banyak kasus, pelaku pertunjukan hanya menjalankan arahan atau kontrak dari penyelenggara, tanpa wewenang penuh atas pemilihan dan penggunaan ciptaan. Oleh karena itu, penyelenggara merupakan subjek hukum yang secara nyata dan faktual melakukan “penggunaan secara komersial ciptaan” dan semestinya turut dibebani kewajiban hukum.

Apabila frasa “Setiap Orang” tetap ditafsirkan hanya mencakup pelaku pertunjukan, maka terjadi ketimpangan tanggung jawab hukum yang merugikan pihak yang paling sentral dalam struktur pertunjukan. Pelaku pertunjukan dapat menjadi sasaran tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, sementara penyelenggara—yang justru menguasai aspek teknis dan ekonomi dari penggunaan ciptaan—berlindung di balik kekosongan norma.

Untuk menghindari ketimpangan tersebut, frasa “**Setiap Orang**” dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta perlu dimaknai secara lebih luas sebagai “Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan.”

Penegasan ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara juga tunduk pada ketentuan imbalan kepada pencipta melalui LMK, dan tidak melepaskan diri dari kewajiban hukum dengan membebankan seluruh risiko kepada pelaku pertunjukan. Pemaknaan ini juga sejalan dengan prinsip keadilan,



proporsionalitas tanggung jawab, serta kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.

Dengan perluasan makna tersebut, norma menjadi lebih fungsional dalam menjamin distribusi tanggung jawab yang adil atas penggunaan ciptaan, serta melindungi hak pelaku pertunjukan dari ancaman hukum yang seharusnya ditujukan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab secara struktural dan ekonomis, yaitu penyelenggara.

Selain itu, **frasa "membayar imbalan"** dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta juga menimbulkan persoalan tersendiri karena tidak mengatur secara fleksibel waktu pelaksanaannya. Ketiadaan fleksibilitas ini menjadikan norma tersebut sebagai instrumen kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan, hanya karena pembayaran imbalan dilakukan setelah pertunjukan selesai. Dalam praktiknya, pembayaran kepada pencipta melalui LMK kerap kali hanya dapat direalisasikan setelah pertunjukan usai dan pendapatan diterima sepenuhnya, mengingat karakteristik operasional dan arus kas kegiatan pertunjukan.

Lebih lanjut, baik penyelenggara maupun pelaku pertunjukan umumnya tidak dapat memastikan secara mutlak lagu apa saja yang akan dibawakan, siapa penciptanya, maupun besaran royalti yang harus dibayar sebelum pertunjukan dilangsungkan. Sering terjadi perubahan susunan lagu (*set list*) secara spontan (*request* dari audiens), pembatalan, atau pergantian *venue* yang mempengaruhi klasifikasi serta tarif royalti. Oleh karena itu, penafsiran bahwa pembayaran imbalan harus dilakukan sebelum pertunjukan berlangsung tidak hanya bertentangan dengan realitas di lapangan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Konsekuensi dari penafsiran yang kaku terhadap waktu pembayaran ini menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon. Secara aktual, Para Pemohon mengalami kerugian karena cenderung menghindari pertunjukan musik yang melibatkan karya pihak lain, mengingat ketakutannya akan konsekuensi hukum meskipun telah beritikad baik untuk membayar imbalan melalui LMK setelah pertunjukan. Secara potensial, Para Pemohon dapat tetap dipersoalkan secara hukum, sekalipun telah melaksanakan kewajibannya secara tertib pasca pertunjukan. Situasi ini melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, serta hak atas rasa aman dari ancaman hukum yang tidak proporsional sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.



Dengan demikian, perlu adanya penafsiran progresif dan konstitusional terhadap norma dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, khususnya terkait subjek hukum yang bertanggung jawab serta waktu pembayaran imbalan, agar sejalan dengan prinsip kepastian hukum yang berkeadilan, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi serta hak untuk hidup dari profesi yang sah;

c. **Pasal 81 UU Hak Cipta**

*“Kecuali diperjanjikan lain, pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak kegiatan untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 ayat (1)**, **Pasal 23 ayat (2)**, **Pasal 24 ayat (2)** dan **Pasal 25 ayat (2)**”.*

Frasa **“kecuali diperjanjikan lain”** telah menimbulkan multitafsir yang serius terhadap pengecualian izin dalam pertunjukan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, hanya karena Pasal 81 UU Hak Cipta menyebutkan frasa **“Pasal 9 ayat (1)”** tanpa menyebutkan secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f yang sejalan dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta. Ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara eksplisit menyatakan bahwa pelaku pertunjukan tidak memerlukan izin langsung dari pencipta sepanjang membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Namun, ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta justru membuka ruang interpretasi seolah-olah seluruh bentuk penggunaan ciptaan, **termasuk pertunjukan**, tetap mensyaratkan izin tertulis secara langsung dari pencipta, terlepas dari telah dilakukannya pembayaran melalui LMK.

Kekaburan norma ini menyebabkan tumpang tindih dan ketidakpastian dalam implementasi, karena menimbulkan keraguan apakah mekanisme kolektif sah dijadikan dasar penggunaan ciptaan dalam pertunjukan publik, ataukah tetap harus ada izin eksplisit dari pencipta. Akibatnya, Para Pemohon sebagai pelaku pertunjukan musik merasa tidak memiliki jaminan hukum yang pasti, meskipun telah melaksanakan kewajiban pembayaran imbalan melalui LMK. Sebagai contoh kerugian aktual yang ditimbulkan adalah Pemohon XXIV yang kemudian tidak menampilkan ciptaan karya Posan Tobing karena adanya rasa takut dan kekhawatiran untuk membawakan karyanya tersebut, yang padahal cukup signifikan terhadap karakteristik grup band Kotak, khususnya khawatir dianggap melanggar hukum jika tidak memperoleh izin tertulis langsung dari pencipta, meskipun telah memenuhi mekanisme kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta.



Situasi ini jelas bertentangan dengan hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Ketidakpastian mengenai apakah izin langsung masih diperlukan meskipun pembayaran telah dilakukan melalui LMK juga melanggar hak atas rasa aman yang dilindungi dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, karena menempatkan pelaku pertunjukan dalam posisi rawan terhadap kriminalisasi atau gugatan perdata, meskipun telah memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, untuk menghindari benturan norma antara Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 81 UU Hak Cipta, serta untuk melindungi hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman, maka rumusan **frasa "Kecuali diperjanjikan lain"** dalam Pasal 81 UU Hak Cipta perlu diperjelas. Rumusan yang konstitusional dan tidak multitafsir dapat dinyatakan "Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain, ...".

Dengan perumusan ini, pengecualian izin bagi pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan melalui LMK sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta menjadi jelas dan tidak dapat ditafsirkan bertentangan dengan norma lainnya. Kejelasan ini penting untuk memastikan bahwa mekanisme kolektif tetap sah dan terlindungi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang layak, serta untuk mencegah kriminalisasi dan pembatasan yang tidak proporsional terhadap kegiatan pertunjukan yang sah dan konstitusional;

d. **Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta**

*"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik **imbalan yang wajar** dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."*

Frasa "imbalan yang wajar" adalah frasa yang bersifat subjektif dan tidak memiliki tolak ukur yang jelas dalam praktik. Ketidakjelasan ini menimbulkan penafsiran sepihak oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang dapat menetapkan besaran imbalan yang sewenang-wenang, tidak proporsional, dan tidak objektif. Tanpa adanya rujukan eksplisit terhadap mekanisme penentuan tarif yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, beban finansial yang berlebihan terhadap pengguna— termasuk Para Pemohon— menjadi persoalan yang serius dan nyata.



Kerangka normatif yang tidak tegas ini juga membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan oleh pencipta atau pemegang hak, yang dapat menetapkan tarif royalti secara tidak rasional. Padahal, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437) ("**Permenkumham 9/2022**"), yang dapat dijadikan sebagai acuan resmi dalam menentukan tarif royalti. Peraturan tersebut telah mengatur secara rinci variabel, klasifikasi kegiatan, serta formula perhitungan yang objektif dan terukur, sehingga mampu memberikan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Berkenaan dengan frasa tersebut, kerugian secara aktual Para Pemohon dibebankan dengan tarif royalti yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Permenkumham 9/2022. Ketentuan yang tidak jelas mengenai apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar telah menyebabkan pemungutan tarif royalti yang tidak berdasarkan pada formula atau acuan yang sah menurut hukum. Situasi ini dapat menimbulkan kerugian finansial bagi Para Pemohon. Selain itu, secara potensial Para pemohon juga berisiko menghadapi kerugian yang lebih besar di masa yang akan datang. Tanpa adanya kepastian mengenai tarif royalti yang terukur, Para Pemohon berpotensi dirugikan karena dapat dibebani tarif royalti yang tidak sesuai dengan hukum.

Jika kondisi ini dibiarkan tanpa perubahan, maka akan muncul potensi penyalahgunaan, sebab dapat menentukan tarif royalti secara sepihak, tanpa merujuk pada peraturan yang berlaku. Hal ini menambah risiko bagi Para Pemohon yang pada akhirnya dapat merasa tidak aman atau dirugikan secara hukum. Ketidakjelasan tentang apa yang dimaksud dengan "imbalan yang wajar" dan tidak ada acuan yang jelas tentang tarif royalti merupakan bentuk pelanggaran atas ketentuan hak atas kepastian hukum Para Pemohon berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UUD NRI 1945. Selain itu, ketidakpastian yang ditimbulkan juga mengarah pada rasa tidak aman bagi Para Pemohon karena dapat menghadapi persoalan hukum dari pihak-pihak yang menilai tarif harus berdasarkan kehendak subjektif pencipta. Hal ini bertentangan dengan hak atas rasa aman Para pemohon sebagaimana dijamin oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, untuk melindungi kepastian hukum dan memberikan rasa aman, sangat penting untuk mengubah frasa "imbalan yang wajar" menjadi "imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Dengan perubahan ini, jelas



bahwa tarif royalti yang dibebankan harus merujuk pada peraturan yang telah diatur oleh Pemerintah;

e. **Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta**

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)".

Bahwa hak ekonomi pencipta atas pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam huruf f merupakan bentuk hubungan keperdataan antara pemilik hak cipta dan pengguna karya. Kewajiban untuk membayar royalti atau memperoleh izin atas penggunaan tersebut, termasuk melalui LMK pada dasarnya merupakan kewajiban administratif yang tunduk pada mekanisme penyelesaian perdata apabila terjadi sengketa.

Bahwa adanya frasa tersebut, menimbulkan kerugian konstitusional secara faktual atau setidaknya potensial, sebab menimbulkan kekhawatiran bagi Para Pemohon yang telah beritikad baik membayar royalti atau mengikuti prosedur yang diatur oleh UU Hak Cipta, namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila dianggap "tanpa izin" oleh pencipta secara subjektif. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan bahkan membuka ruang penyalahgunaan hukum berupa pemidanaan. Ketidakpastian tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai hak atas rasa aman dari ancaman atau tekanan untuk tidak melakukan aktivitas profesional sebagai pelaku pertunjukan;

58. Bahwa oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap norma-norma dalam UU Hak Cipta yang justru membahayakan pelaku pertunjukan, agar Negara Republik Indonesia melalui Mahkamah Konstitusi dapat memastikan perlindungan menyeluruh terhadap hak konstitusionalitas warga negaranya, khususnya dalam konteks kepastian hukum dan rasa aman dalam mengekspresikan seni;
59. Bahwa Para Pemohon sebagai Pelaku Pertunjukan berpotensi mengalami masalah hukum serupa seperti yang dialami grup band The Groove, Sammy Simorangkir, Once



Mekel, dan Agnezmo yang harus meminta izin secara langsung dan membayar royalti yang tidak berdasarkan pada ketentuan yang berlaku Hal ini menjadi isu hukum dalam praktik penggunaan karya cipta mengingat ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta kerap digunakan oleh pihak-pihak lain dengan penafsiran yang berbeda, sehingga mengakibatkan ketidakpastian dalam praktiknya;

60. Bahwa kegelisahan Para Pemohon bermuara dari isu-isu hukum yang muncul yang tentunya tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga ketakutan bagi Para Pemohon. Adapun pertanyaan besar yang muncul adalah sebagai berikut:
- a. **Apakah Pelaku Pertunjukan wajib untuk meminta izin secara langsung kepada Pencipta lagu, untuk menampilkan ciptaan lagu tersebut dalam suatu pertunjukan (*performing*)?**
 - b. Para Pemohon memahami adanya kewajiban untuk membayar royalti atas penggunaan ciptaan secara komersial di suatu pertunjukan. Namun, **siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar royalti tersebut? Pelaku pertunjukan-kah atau penyelenggara?**
 - c. Para Pemohon memahami bahwa Permenkumham 9/2022 mengatur variabel-variabel penentu tarif royalti, yang kemudian akan dihimpun oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (selanjutnya disebut sebagai "LMKN"). Namun, **apakah Pencipta bisa begitu saja menentukan sendiri tarif royalti atas ciptaannya dengan serta merta mengabaikan Permenkumham 9/2022 tersebut?**
 - d. **Apakah seseorang bisa begitu saja dipidanakan hanya semata-mata karena belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar royalti ke LMKN, padahal menurut pemahaman Para Pemohon kewajiban tersebut merupakan kewajiban perdata?**
61. Bahwa didasari pada isu hukum dan kegelisahan tersebut di atas, Para Pemohon dalam kedudukannya sebagai Pelaku Pertunjukan telah mengalami kerugian secara konstitusional berupa tidak terpenuhinya kepastian hukum sebagaimana dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan hak atas rasa aman sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta. Hal ini mengakibatkan Para Pemohon menghadapi:



- a. ketidakpastian hukum dalam memperoleh izin dan membayar royalti, baik sebagai Pencipta maupun sebagai Pelaku Pertunjukan. Para Pemohon tidak memiliki kejelasan mengenai apakah izin harus dimintakan secara langsung kepada Pencipta atau cukup melalui mekanisme LMKN, terlebih dengan adanya fakta bahwa kecenderungan pemberian izin dari Pencipta yang diberikan secara subjektif (*like and dislike*) dan tidak semua Pelaku Pertunjukan memiliki kedekatan atau bahkan akses kepada Pencipta untuk meminta izin;
 - b. potensi beban administrasi dan finansial yang berlebihan, karena ketidakpastian mengenai siapa yang berkewajiban membayar royalti, apakah Pelaku Pertunjukan atau penyelenggara acara;
 - c. potensi penyalahgunaan hak oleh Pencipta lagu, jika Pencipta lagu dapat menentukan tarif royalti secara sepihak tanpa merujuk pada peraturan yang berlaku;
 - d. ancaman pidana akibat ketidakjelasan hukum, karena tidak ada batasan yang jelas mengenai aspek perdata dan pidana dalam konteks pembayaran royalti menimbulkan ketakutan bagi Para Pemohon yang dapat saja menghadapi tuntutan hukum secara sewenang-wenang;
 - e. pembatasan terhadap kebebasan berkarya dan berekspresi. Jika aturan yang ada tidak memberikan jaminan hukum yang jelas, maka Pelaku Pertunjukan akan selalu berada dalam posisi rentan terhadap gugatan dan ancaman pidana;
62. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, **terbukti** bahwa Para Pemohon selaku orang perorangan warga negara Indonesia, **memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi**, dalam hal ini berupa **hak** atas **jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, dan **hak** atas **rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan** untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**.

Oleh karena itu, **Para Pemohon jelas berkedudukan hukum untuk secara bersama-sama menggunakan haknya untuk mengajukan Permohonan *a quo* mengenai pengujian UU Hak Cipta terhadap UUD NRI 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;**



III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

A. Sistem *Blanket License* dan UU Hak Cipta

A.1. Sistem *blanket license*

63. Bahwa mengenai sistem *blanket license*, Dr. Mihály Ficsor dalam bukunya *Collective Management of Copyright and Related Rights, World Intellectual Property Organization: 2002*, Halaman 45 Poin 88 (*vide* **Bukti P-79**) memberikan penjelasan sebagai berikut:

"The usual instruments of licensing "small rights" performances and broadcasts are blanket licenses which, as a rule, authorize users to use any musical work from the world repertoire for the purposes, and within the period, indicated in the license."

Berdasarkan kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *blanket license* merupakan instrumen administrasi dalam sistem lisensi hak cipta, yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. memberikan otorisasi kepada pengguna untuk menggunakan karya musik apapun dari seluruh repertoar dunia;
- b. digunakan khususnya untuk lisensi atas *small rights* seperti pertunjukan dan siaran;
- c. merupakan bagian dari mekanisme kolektif yang mengatur pemanfaatan hak cipta secara menyeluruh (*blanket*) dan bukan per karya atau per penggunaan individu;

Dengan demikian, sistem *blanket license* merupakan mekanisme yang pada dasarnya memberikan efisiensi dalam pengelolaan hak cipta atas karya pertunjukan atau siaran secara luas dan administratif, yang telah menjadi praktik regulatif umum dalam banyak yurisdiksi;

64. Bahwa penerapan *blanket license* sebagaimana dijelaskan pada poin di atas pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada doktrin *Implied License* atau izin tersirat yang berasal dari kajian studi hukum kontrak.



Adapun definisi Doktrin *Implied License* yang kami sadur dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

- a. Definisi *Implied License* berdasarkan Publikasi dari University College London (*vide* **Bukti P-80**):

*"An implied licence grants a person (the licensee) permission to use another person's **copyrighted material**. As the name suggests, an implied licence is not granted in a formal written document but is implied, often through the conduct of the parties."*

- b. Definisi *Implied License* menurut Profesor Orit Afor dalam Santa Clara High Technology Law Journal, "Implied License: *An Emerging New Standard in Copyright Law*", 2009, Halaman 276—277 (*vide* **Bukti P-81**):

*"The implied license doctrine is, of course, not new. **It is used in contract law to track the intent of the contracting parties for purposes of supplementing their agreement. In the realm of intellectual property, the doctrine was initially adopted in various patent contexts in order to introduce a certain degree of order, or rather logic, into the law. Later on, the implied license doctrine was imported into copyright law for similar purposes. Specifically, it sought to resolve two conflicts: the tension between the owner of a tangible object in which a work is incorporated and the owner of the copyright for that work, and the tension between the creator of a work (and/or the copyright owner) and his or her transferee (e.g., the work's commissioner). In both cases, the implied license doctrine functions as a means of allowing reasonable use of the work by one party, whether the owner of the chattel or the commissioner, by attributing to the work's creator/copyright owner implicit consent for such use."***

- c. Definisi *Implied License* menurut Hongjiao Zhang dan Fanhong Chen dalam The Journal of World Intellectual Property Volume 25 Issue 1: "*Implied License Doctrine in Copyright Law: A Typological Framework*", 2022, Halaman 160 (*vide* **Bukti P-82**):

*"Traditionally, **the implied copyright license doctrine fall under contract law, along with other implied contractual terms. In judicial practice, a license is usually implied in a contractual context. The doctrine is therefore used to construct contractual relations ..."***



Berdasarkan berbagai definisi mengenai *implied license* tersebut, dapat dipahami *implied license* merupakan suatu doktrin yang melandasi *blanket license*. Doktrin ini mengakomodasi praktik pemberian izin atas penggunaan hak cipta yang bersifat tersirat, yakni tanpa memerlukan permintaan izin secara eksplisit atau tertulis, karena telah diakui secara hukum atau berdasarkan praktik kebiasaan yang berlaku.

Dalam konteks penggunaan hak cipta dalam pertunjukan, doktrin *implied license* memberikan dasar legitimasi bagi pelaku pertunjukan, seperti penyanyi, untuk menggunakan karya cipta tanpa harus terlebih dahulu memperoleh izin langsung dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini dimungkinkan karena adanya pemahaman yang berkembang bahwa penggunaan tersebut telah menjadi bagian dari mekanisme perizinan kolektif yang diakui secara sah, baik melalui sistem *blanket license* maupun praktik yang telah mapan dalam industri musik;

65. Bahwa UU Hak Cipta beserta peraturan pelaksanaannya secara tegas mengatur penggunaan mekanisme *blanket license* sebagai dasar pemungutan royalti atas pemanfaatan hak cipta dalam bentuk pertunjukan.

Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 14 UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak pertunjukan termasuk dalam lingkup pemanfaatan hak cipta, yang mencakup pertunjukan. Selanjutnya, pada Pasal 26 ayat (1) UU Hak Cipta ditegaskan bahwa pemungutan royalti atas pemanfaatan hak pertunjukan dilakukan oleh LMK, yang bertugas menghimpun royalti dari pengguna, untuk kemudian mendistribusikannya kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melalui LMK.

Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem perizinan kolektif seperti *blanket license* telah diadopsi secara normatif dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pengelolaan dan distribusi hak ekonomi atas karya cipta pertunjukan;

66. Bahwa berdasarkan praktik kebiasaan dan ketentuan pada Pasal 23 ayat (5) *jo.* Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta, Indonesia melalui LMKN menganut sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan berdasarkan mekanisme *blanket license*.

Adapun pengaturan mengenai besaran tarifnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675) (selanjutnya disebut sebagai "PP 56/2021") (*vide* **Bukti P-44**) *jo.* Kepmenkumham HKI 2/2016, yang menetapkan skema pemungutan royalti atas pertunjukan yang dilaksanakan melalui LMKN;



67. Bahwa sistem pemungutan melalui LMKN diakomodasi Pemerintah sebagai bentuk pengaturan yang bertujuan menjembatani kepentingan para pencipta lagu, penyanyi, penyelenggara pertunjukan, dan pelaku industri musik lainnya agar pemungutan dan distribusi royalti dapat berlangsung secara efisien dan terukur.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa suatu lagu dapat dipertunjukkan ribuan kali di berbagai wilayah di Indonesia maupun di luar negeri dalam waktu yang bersamaan, sehingga menjadi tidak rasional apabila setiap penyanyi atau penyelenggara pertunjukan harus meminta izin langsung kepada pencipta lagu secara satu per satu. Praktik demikian justru akan menimbulkan beban administrasi yang kompleks dan berbelit-belit;

68. Bahwa untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus menjamin adanya simbiosis mutualisme antara pencipta lagu, penyelenggara pertunjukan, dan pengguna karya cipta, maka ditetapkanlah Kepmenkumham HKI 2/2016, yang mengatur antara lain bahwa untuk konser berbayar dikenakan tarif royalti sebesar 2% (dua persen) dari penjualan kotor tiket dan tambahan 1% (satu persen) dari nilai tiket gratis. Selain itu, usaha komersial seperti restoran, kafe, dan tempat hiburan dikenakan tarif berdasarkan kategori dan kapasitas tempat.

Namun demikian, dalam praktik terkini, terjadi penafsiran non-sistematis yang justru merugikan hak konstitusional Para Pemohon, di mana pihak-pihak tertentu memaksakan penerapan model *direct licensing*, bahkan disertai dengan ancaman sanksi pidana terhadap penyelenggara pertunjukan;

A.2. Perbandingan *blanket license* dengan konsep *direct licensing*

69. Bahwa mengenai sistem *direct licensing*, Prof. Eric Priest dalam artikelnya yang dimuat dalam Social Science Research Network (SSRN) berjudul *The Future of Music Copyright Collectives in the Digital Streaming Age*, *Columbia Journal of Law & the Arts*, Volume 45, 2021 (halaman 5) (*vide* **Bukti P-83**), menjelaskan sebagai berikut:

*"In direct licensing arrangements, individual copyright owners directly license rights to users **without licensing through a collective intermediary**."*

Berdasarkan pemahaman tersebut, *direct licensing* merupakan suatu sistem di mana pemilik hak cipta secara individual memberikan lisensi langsung kepada pengguna tanpa melalui lembaga kolektif;



70. Bahwa meskipun secara teoritik mekanisme ini dimungkinkan, namun pada prakteknya, **penerapan *direct licensing* terhadap pertunjukan sangat tidak efisien.** Hal ini dikarenakan proses negosiasi secara langsung mengenai besaran royalti antara pencipta atau pemegang hak terkait dengan pengguna atas satu lagu bisa terjadi secara masif dan bersamaan di berbagai lokasi, baik nasional maupun internasional. Terlebih lagi, sifat pertunjukan yang seringkali melibatkan permintaan spontan dari penonton atas lagu-lagu tertentu selama pertunjukan berlangsung, yang secara teknis tidak mungkin dimintakan izin satu per satu secara *real-time*.

Selain itu, mengingat negara Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar luas dan memiliki kondisi geografis yang sangat beragam, tentunya sangat tidak efisien dan bahkan nyaris mustahil bagi setiap pencipta atau pemegang hak cipta untuk secara langsung memantau, menagih, dan bernegosiasi mengenai royalti atas setiap penggunaan karyanya di seluruh wilayah Indonesia jika mekanisme yang diterapkan adalah *direct licensing*. Dalam konteks pertunjukan musik, karya cipta dapat digunakan di berbagai tempat hiburan, konser lokal, acara komunitas, maupun pertunjukan di daerah-daerah terpencil yang tidak mudah dijangkau oleh pemilik hak cipta.

Kondisi ini justru memperlihatkan urgensi dan relevansi keberadaan sistem *blanket license* melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang bertugas menjembatani kepentingan pencipta, penyanyi, penyelenggara acara, dan pengguna hak cipta lainnya dalam skala nasional. LMKN memungkinkan sentralisasi pengumpulan dan distribusi royalti yang adil dan merata dengan efisiensi tinggi karena tidak mengharuskan interaksi satu per satu antara pencipta dan pengguna. Dengan demikian, pengelolaan hak cipta dapat dilakukan secara sistematis dan profesional, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta di seluruh pelosok Indonesia;

71. Bahwa untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka sistem *direct licensing* seyogianya tidak diterapkan secara langsung dan parsial, melainkan melalui asosiasi pemegang hak cipta yang tergabung dalam lembaga perantara kolektif. Di Indonesia, lembaga ini dikenal dengan nama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), yang secara administratif di bawah koordinasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan pelaksanaannya tunduk pada ketentuan UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Kepmenkumham HKI 2/2016;
72. Bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon justru terletak pada tidak adanya penjelasan yang tegas dalam UU Hak Cipta mengenai status keberlakuan atau pengaturan sistem *direct licensing*, sehingga memunculkan celah multitafsir. Celah ini kemudian digunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk mengabaikan sistem



blanket license yang telah sah dan berlaku, serta memaksakan penerapan *direct licensing* disertai tekanan dalam bentuk gugatan perdata maupun ancaman pidana.

Keadaan demikian telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa tidak aman, serta berpotensi merampas hak konstitusional Para Pemohon untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

A.3. Sistem *Blanket License* dalam UU Hak Cipta untuk Meningkatkan Nilai Ekonomi Ciptaan

73. Bahwa sistem perlindungan hak cipta di Indonesia sejak pertama kali hadirnya UU Hak Cipta nasional pada tahun 1982 sampai dengan diundangkannya UU Hak Cipta pada tahun 2014 selalu dibangun dengan semangat **untuk menciptakan perlindungan yang memadai dan seimbang, tidak hanya terhadap Pencipta, tetapi juga terhadap subjek-subjek hukum lainnya yang terdapat dalam UU Hak Cipta, seperti pemilik hak terkait dan Pelaku Pertunjukan.** Hal ini terdapat dalam Penjelasan Bagian Umum UU Hak Cipta, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Penjelasan UU Hak Cipta, Bagian Umum

"Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang ini adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat."

74. Bahwa negara memberikan perlindungan hak cipta kepada para pencipta dalam bentuk hak eksklusif, yang mana hal tersebut berarti bahwa hanya Pencipta-lah, dan orang lain yang diberi izin oleh Pencipta, yang dapat menggunakan ciptaannya khususnya untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sebagai bentuk penghargaan negara (*rewards*) atas kekayaan intelektual yang telah dihasilkan sekaligus juga sebagai pendorong (*incentives*) untuk dihasilkannya lebih banyak lagi kekayaan intelektual, yang bukan hanya semata-mata memberikan manfaat bagi si Pencipta, namun juga bagi negara dan masyarakat;



75. Bahwa hak eksklusif sebagaimana yang disebutkan di atas terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economic rights*), sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta sebagai berikut:

Pasal 4 UU Hak Cipta

"Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.";

76. Bahwa hak moral melekat secara abadi pada diri Pencipta, sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan secara sementara untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu ciptaan yang lebih lanjut diatur dalam UU Hak Cipta.

Pasal 5 UU Hak Cipta

"Hak Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tetap melekat pada Pencipta, meskipun Hak Cipta telah dialihkan."

Pasal 8 UU Hak Cipta

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki Hak Ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."

Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta huruf f dan g

"Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

...

f. pertunjukan ciptaan;

g. pengumuman ciptaan;

...";

77. Bahwa dalam praktiknya yang berkembang selama ini, hak-hak ekonomi dalam hak cipta, dapat digolongkan ke dalam hak publikasi/pertunjukan (*performing rights*) dan hak reproduksi penggandaan dan distribusi musik (*mechanical rights*), yang mana perlu Para Pemohon sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat bahwa dalam Permohonan *a quo*, Para Pemohon hanya akan membahas khusus mengenai hak ekonomi pertunjukan (*performing rights*) dan tidak akan membahas mengenai hak reproduksi penggandaan/distribusi musik (*mechanical rights*);
78. Bahwa seperti halnya dengan penggunaan hak-hak ekonomi lainnya oleh orang lain dengan seizin Pencipta, untuk penggunaan hak ekonomi pertunjukannya (*performing rights*), Pencipta tetap berhak untuk mendapatkan imbalan yang wajar berupa royalti,



meskipun penggunaan hak ekonomi pertunjukan tersebut dapat dilakukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang akan Para Pemohon bahas secara lebih mendalam pada bagian selanjutnya dari Permohonan ini, di mana royalti tersebut harus dibayarkan oleh Pengguna melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut sebagai "LMK");

79. Bahwa konsisten dengan ketentuan di mana royalti untuk menggunakan hak ekonomi pertunjukan (*performing rights*) dibayarkan melalui mekanisme LMK, pada Pasal 87 UU Hak Cipta secara lebih khusus mengatur mengenai mekanisme tersebut, di mana Pencipta hanya dapat memperoleh hak ekonominya dan menarik imbalan yang wajar dari Pengguna yang memanfaatkan hak cipta dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pasal 87 UU Hak Cipta

"(1) **Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.**

(2) Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

(3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan.


(4) Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif;"

80. Bahwa tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti secara kolektif melalui LMKN pada dasarnya bekerja dengan mekanisme di mana Pengguna suatu ciptaan membayarkan royalti untuk Pencipta melalui LMKN, yang kemudian akan meneruskannya kepada LMK untuk didistribusikan kepada Pencipta yang merupakan anggota dari LMK tersebut.

Adapun untuk mempermudah Mahkamah Konstitusi memahami struktur kelola hak ekonomi atas pertunjukan (*performing*), berikut adalah ilustrasi alurnya:



Tabel 2. Ilustrasi Alur Pembayaran Royalti



81. Bahwa dalam pemungutan royalti atas *performing rights*, sudah menjadi *common practice* (kebiasaan umum) bahwa penyelenggara acara pertunjukan (*event organizer*) bertanggung jawab sebagai pengguna untuk membayar royalti atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau kafe.

Hal ini dikarenakan para praktiknya, penyelenggara acara pertunjukan dikategorikan ke dalam definisi pengguna dan "Orang" dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMKN untuk kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta. Adapun hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta *jo.* Lampiran II dan VII Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaat Komersil Ciptaan dan/atau Produk Hak terkait Musik dan Lagu (selanjutnya disebut sebagai "**Kepmenkumham HKI 2/2016**") (*vide* **Bukti P-43**) yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta

"**Setiap Orang** dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta

"Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif."

Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran II Pasal 1

"(3) Penetapan jumlah Royalti dalam Keputusan ini berlaku bagi wajib royalti yang



bergerak dalam bidang usaha jasa kuliner bermusik yang mencakup namun tidak terbatas pada:

- a. Restoran;
- b. Kafe;
- c. Pub;
- d. Bar;
- e. Bistro;
- f. Klub Malam;
- g. Diskotek.

- (4) Tarif royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Restoran dan Kafe **ditentukan tiap kursi per tahun**, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp60.000,- per kursi per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 60.000,- per kursi per tahun;
- (5) Tarif Royalti untuk bidang usaha jasa kuliner bermusik Pub, Bar dan Bistro ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;
- (6) Tarif Royalti untuk bidang usaha Diskotek dan Klub Malam ditentukan tiap meter persegi (per m²) per tahun, dengan ketentuan bahwa Royalti Pencipta sebesar Rp 250.000,- per meter persegi (per m²) per tahun dan Royalti Hak Terkait sebesar Rp 180.000,- per meter persegi (per m²) per tahun;"

Kepmenkumham HKI 2/2016, Lampiran VII Pasal 1

- " (4) Tarif Royalti bagi Konser Musik dengan penjualan tiket dihitung berdasarkan hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1% (satu persen);
- (5) Tarif Royalti bagi Konser Musik gratis dihitung berdasarkan biaya produksi musik (music production cost) dikali 2% (dua persen);
- ...
- (7) Ketentuan Tarif Royalti sebagaimana yang ditentukan dalam Keputusan ini merupakan satu-satunya tarif resmi yang ditarik dari Pengguna Hak Pencipta oleh Lembaga Manajemen Kolektif Pencipta;"



82. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan Pasal 89 UU Hak Cipta *jo.* Pasal 12 PP 56/2021 (*vide* **Bukti P-44**), LMKN memiliki kewajiban untuk menarik royalti dari Pengguna hak cipta terkait, bahkan apabila Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tersebut tidak tergabung dalam suatu LMK.

Adapun ketentuan Pasal 89 UU Hak Cipta *jo.* Pasal 12 PP 56/2021 yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 89 UU Hak Cipta

- " (1) **Untuk pengelolaan Royalti Hak Cipta bidang lagu dan/atau musik dibentuk 2 (dua) Lembaga Manajemen Kolektif nasional** yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan sebagai berikut:
- a. kepentingan Pencipta; dan
 - b. kepentingan pemilik Hak Terkait.
- (2) Kedua Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk **menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Pengguna yang bersifat komersial.**
- (3) Untuk melakukan penghimpunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kedua Lembaga Manajemen Kolektif wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman penetapan besaran Royalti ditetapkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan disahkan oleh Menteri."

Pasal 12 PP 56/2021

- " (1) **LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.**
- (2) Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LMKN menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu LMK.";
83. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta, seorang Pencipta hanya bisa mendapatkan imbalan (royalti) yang wajar atas penggunaan ciptaannya dengan menjadi anggota LMK, yang dilakukan dengan menyerahkan kuasa pengalihan hak yang memberikan wewenang sepenuhnya kepada LMK dalam mengelola hak ekonomi dan hak cipta yang dimilikinya. Dengan adanya kuasa ini,



LMK memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan fungsi manajemennya secara eksklusif untuk bertindak atas nama Pencipta, memberikan izin penggunaan ciptaan, memungut dan mendistribusikan royalti;

84. Bahwa ketentuan mengenai **perlunya pengalihan hak melalui kuasa dalam pengelolaan hak ekonomi** atas suatu karya telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta yang memberikan dasar hukum bagi keberadaan dan fungsi LMK:

Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta

"Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.";

85. Bahwa konsekuensi dari keanggotaan dalam LMK adalah **beralihnya wewenang pengelolaan hak ekonomi kepada LMK yang melekat pada lembaga tersebut**. Oleh karena itu, **dalam setiap tindakan hukum terkait pengelolaan, maupun penegakan hak ekonomi atas karya cipta, Pencipta sudah memberikan izin digunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan (performing)** pada saat Pencipta tersebut menjadi seorang anggota LMK;
86. Bahwa LMK dan/atau LMKN dalam menjalankan kewajibannya sebagai penerima kuasa dari Pencipta, memiliki kewenangan terkait dengan memberikan izin lisensi kepada pengguna hak cipta. Ketentuan mengenai mekanisme perizinan ini, telah diatur secara jelas dan tegas dalam UU Hak Cipta, PP 56/2021, dan Permenkumham 9/2022, yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut:

1. **Pasal 1 angka 20 UU Hak Cipta**

"Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.";

2. **Pasal 87 ayat (3) UU Hak Cipta**

"Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar Royalti atas Hak Cipta dan Hak Terkait yang digunakan";

3. **Pasal 10 ayat (1) dan (2) PP 56/2021**

"(1) Setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan



perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) membayar Royalti melalui LMKN.

(2) Penggunaan Secara Komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan/atau musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN.”;

4. **Pasal 37 ayat (1) Permenkumham 9/2022**

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan menajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.”;

87. Bahwa merujuk pada beberapa ketentuan tersebut di atas dan dengan melakukan interpretasi secara sistematis, telah nyata dan jelas bahwa LMKN memiliki wewenang untuk menerbitkan izin lisensi. Mekanisme operasionalnya yaitu pengguna hak mengajukan permohonan lisensi kepada LMKN, lalu LMKN membuat perjanjian dengan pengguna yang berisi kewajiban membayar royalti dan kemudian pengguna membayar royalti melalui LMKN, untuk kemudian setelahnya LMKN mendistribusikan royalti kepada Pencipta atau pemilik hak terkait;
88. Bahwa dengan diterapkannya sistem dan mekanisme pemberian izin dan pemungutan royalti melalui LMKN tersebut, jelas bahwa Indonesia memberlakukan sistem *blanket license* dan bukan *direct license* dalam tata kelola lisensi dan royalti, demi memaksimalkan nilai ekonomi, baik untuk Pencipta, Pelaku Pertunjukan, dan Negara Republik Indonesia.

Semangat UU Hak Cipta ini juga termaktub pada Halaman 19, Halaman 20, dan Halaman 60 Laporan Tim Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta (Perubahan UU No. 19 Tahun 2002) (“**Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta**”) (*vide Bukti P-46*) yang selanjutnya kami kutip sebagai berikut:

Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 19

“... Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta sehingga keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat ...”;

Laporan Tim Naskah Akademik RUU Hak Cipta, Halaman 20

“... Dalam praktik di Indonesia, hingga saat ini Lembaga Manajemen Kolektif telah memungut secara *blanket license* dari setiap pengumuman karya musikal dari berbagai pengguna yang termasuk hak mengumumkan atas karya rekaman suara.”;



Laporan Tim Naskah akademik RUU Hak Cipta, Halaman 60

"... *Pengaturan mengenai lisensi yang terkait dengan mekanisme legal maupun teknis antara Pencipta dan pemegang hak cipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta disatu sisi dengan pengguna disisi lain diperlukan Lembaga Manajemen Kolektif, yang merupakan organisasi pengelola hak ekonomi Pencipta atau pemilik hak yang berkaitan dengan hak cipta secara kolektif atas pungutan royalti.*";

89. Bahwa sistem *blanket license* yang diterapkan di Indonesia sangatlah masuk akal, karena untuk memaksimalkan nilai ekonomi, sangat tidak mungkin bagi Pencipta untuk mengawasi semua pertunjukan musik yang diadakan di Indonesia, apalagi untuk menagih royalti *performing rights* satu persatu dari penggunaan yang mungkin terjadi ratusan hingga ribuan kali di waktu yang bersamaan di seluruh dunia. Dengan diterapkannya sistem *blanket license* tersebut, maka tata kelola penghimpunan dan pendistribusian royalti dapat dilaksanakan secara berkeadilan dan berkepastian hukum;
90. Bahwa pada umumnya, sistem *blanket license* telah diterapkan secara luas dan menjadi praktik yang diterima di berbagai negara di seluruh dunia. Saat ini, terdapat lebih dari 200 (dua ratus) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang beroperasi di 119 (seratus sembilan belas) negara, yang akan kami jelaskan lebih lanjut di bawah ini;

B. Perbandingan Metode Pemungutan Royalti Hak Pertunjukan Musik di Beberapa Negara Lain

1) Brasil

91. Bahwa kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Brasil dilaksanakan oleh *Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)*, yaitu suatu asosiasi berbadan hukum privat yang bersifat nirlaba (*non-profit organization*) yang dibentuk untuk menjamin perlindungan hak cipta masyarakat Brasil atas karya seni musik sebagaimana dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta Brasil (*Lei dos Direitos Autorais*). Dasar hukum mengenai kewenangan ECAD dalam pemungutan royalti atas hak cipta untuk pertunjukan musik diatur dalam ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar ECAD, yang kutipannya tercantum dalam formulir pendaftaran keanggotaan ECAD (*vide Bukti P-84*), yang menyatakan sebagai berikut:

"Article 1 *Escritório Central de Arrecadação e Distribuição, which adopts in its name the acronym ECAD, is a civil association of a private nature, with no economic and non-profit purposes, with an undetermined term of duration, constituted by associations of holders of copyrights and those related to them, related to the*



public performance of musical and literary works and phonograms, under Law No. 9.610, of February 19, 1998, as amended by Law No. 12.853, of August 15, 2013 (hereinafter LDA).”;

92. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari laman resmi ECAD (*vide Bukti P-85*), sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan publik di Brasil dilakukan dengan menggunakan mekanisme *blanket license*. Untuk dapat menerima pembayaran royalti atas hak pertunjukan di Brasil, seorang pencipta lagu (*songwriter*) atau penerbit (*publisher*) diwajibkan untuk menjadi anggota organisasi manajemen kolektif yaitu Collective Management Organization (CMO), seperti misalnya UBC dan Abramus.

CMO tersebut kemudian bekerja secara terpusat dan terkoordinasi dengan ECAD dalam rangka proses pemungutan dan pendistribusian royalti di wilayah Brasil, serta juga berafiliasi secara internasional melalui International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC);

93. Bahwa ECAD menyatakan bahwa penggunaan sistem *blanket license* diadopsi dengan tujuan untuk menyederhanakan mekanisme perizinan atas penggunaan karya musik dalam pertunjukan publik, sekaligus menjamin pembayaran royalti yang adil kepada para pemegang hak. Sistem ini memungkinkan para pengguna musik, seperti penyelenggara konser, penyedia layanan *streaming*, atau radio daring untuk memperoleh izin penggunaan secara cepat, meminimalisir beban administrasi yang kompleks, dan memberikan kepastian hukum serta efisiensi pembayaran kepada para pemegang hak cipta;
94. Oleh sebab *blanket license* merupakan metode pemungutan royalti yang diakui secara umum di Brasil, metode pemungutan royalti secara *direct license* pertunjukan musik di Brasil tidak dilarang namun tidak lazim dilakukan di Brasil untuk hak pertunjukan musik, karena memerlukan upaya lebih besar dalam mengidentifikasi pemegang hak dan mengelola perjanjian.

2) Amerika Serikat

95. Bahwa dalam konteks pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik, Amerika Serikat pada dasarnya menerapkan mekanisme *blanket license*. Di negara tersebut, pemungutan royalti dilakukan melalui afiliasi antara pemegang hak cipta atau pencipta dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang dikenal sebagai *Performance Rights Organization* (PRO)—padanan dari Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) di Indonesia. PRO yang beroperasi di Amerika Serikat antara lain adalah



American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP), Broadcast Music, Inc. (BMI), SESAC, dan Global Music Rights (GMR) (*vide* **Bukti P-86**).

Adapun keberadaan PRO di Amerika Serikat bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak para pemegang hak cipta atas pertunjukan karya seni musik, berdasarkan ketentuan Copyright Act of 1909 yang kemudian diamandemen dengan Copyright Act of 1976. Hal ini berbeda dengan sistem di Indonesia, di mana LMKN memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan royalti, sedangkan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) hanya berwenang untuk mendistribusikannya kepada para pemilik hak;

96. Bahwa di Amerika Serikat, masing-masing PRO, yaitu ASCAP, BMI, SESAC, dan GMR, memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan dan pendistribusian royalti atas hak pertunjukan musik secara langsung kepada para pemegang hak cipta, baik dalam skala nasional maupun internasional, dengan afiliasi melalui International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC) (*vide* **Bukti P-87**).
97. Bahwa sistem *blanket license* yang diterapkan oleh PRO di Amerika Serikat secara tegas dijelaskan dalam halaman resmi masing-masing organisasi, sebagai berikut:
 - American Society of Composers, Authors, and Publishers (ASCAP) menyatakan bahwa (*vide* **Bukti P-88**):

"A "blanket license" is a license which allows the music user to perform any or all of the millions of works in the ASCAP repertory, as much or as little as they like. Licensees pay an annual fee for the license. The blanket license saves music users the paperwork, trouble and expense of finding and negotiating licenses with all of the copyright owners of the works that might be used during a year and helps prevent the user from inadvertently infringing on the copyrights of ASCAP's members and the many foreign writers whose music is licensed by ASCAP in the US.";
 - Broadcast Music Inc. (BMI) menyatakan bahwa (*vide* **Bukti P-89**):

"A BMI license saves you the time and expense of getting the permissions you need to play music in your business. BMI represents more than one million songwriters, composers and music publishers and over 22.4 million musical works of all styles, so there's something for everyone, and a BMI license will cover it all.";



- SESAC menyatakan bahwa (*vide Bukti P-90*):

"A SESAC blanket enables you to play the music you want in your business, freely and legal. We Work with 15,000+ Top Tier Songwriters, Composers & Publishers;"

- Global Music Rights (GMR) yang menyatakan (*vide Bukti P-91*):

"When you acquire a Blanket License from Global Music Rights, you get a legal authorization to play shares of the music we represent in your place of business for the duration of your license. Simple licensing. Your favorite music.

CONVENIENCE: A license from Global Music Rights is required to legally play copyrighted musical works (or shares of works) we represent. A blanket license gives you access to 110,000+ titles.

PEACE OF MIND: Public performance of unlicensed music is subject to a fine of up to \$150,000 for each song performed without proper authorization. With over 110,000+ titles covered, our blanket license will give you peace of mind.

FAIRNESS : Properly licensing musical works allows you to compensate songwriters and music publishers fairly for their craft and artistry."

98. Bahwa selain menerapkan sistem *blanket license*, Amerika Serikat juga mengakui sistem *direct licensing* atas hak pertunjukan publik sebagai praktik pemanfaatan dari hak ekonomi atas ciptaan. Dalam konteks hukum di Amerika Serikat, pemilik hak cipta atas karya musik—baik sebagai individu maupun melalui afiliasi dengan lembaga manajemen kolektif seperti ASCAP, BMI, maupun SESAC—memiliki opsi hukum untuk memberikan lisensi langsung (*direct license*) kepada pihak pengguna karya mereka, seperti penyiar, tempat pertunjukan, atau promotor konser, tanpa harus melalui mekanisme lisensi kolektif atau *blanket license*;
99. Bahwa pengaturan tersebut secara eksplisit diakui sebagai suatu pengecualian terhadap mekanisme lisensi kolektif yang umum berlaku, namun tetap sah menurut hukum dan praktik industri. Seperti dijelaskan dalam literatur hukum di bidang hak cipta Amerika Serikat, PRO (*Performing Rights Organizations*) memperbolehkan anggotanya untuk melakukan *direct licensing*, dan dalam kondisi tertentu, biaya yang dibayarkan pengguna kepada PRO dapat dikurangi untuk memperhitungkan lisensi langsung yang telah diberikan oleh pemilik hak cipta. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat memperbolehkan pencipta dan pemilik hak cipta untuk mengelola hak ekonomi mereka secara langsung, namun praktik ini justru kurang populer diantara musisi karena menimbulkan beban administratif tambahan serta potensi ketidakteraturan distribusi hak, karena membutuhkan proses negosiasi individual dan dokumentasi yang lebih kompleks;



100. Bahwa dengan merujuk pada praktik di Amerika Serikat ini, dapat disimpulkan bahwa sistem lisensi langsung bukanlah suatu penyimpangan hukum, melainkan suatu pilihan hukum yang sah dan harus ditempatkan secara proporsional. Namun demikian, mekanisme tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai alternatif dalam kondisi khusus daripada sebagai model utama, karena pelaksanaannya tetap membutuhkan kerangka hukum yang tegas dan terukur agar tidak menimbulkan ketakutan, ancaman, maupun kerugian terhadap para pelaku pertunjukan — sebagaimana dialami oleh Para Pemohon, termasuk Pemohon XX;
101. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Amerika Serikat menunjukkan adanya model tata kelola yang transparan, efisien, dan berkeadilan, melalui mekanisme blanket license yang dijalankan oleh Performance Rights Organizations (PRO) seperti ASCAP, BMI, SESAC, dan GMR. Masing-masing PRO memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemungutan dan pendistribusian royalti secara langsung kepada para pencipta atau pemegang hak cipta, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Penerapan *blanket license* di Amerika Serikat tidak hanya memberikan kemudahan bagi pengguna karya musik untuk memperoleh izin secara menyeluruh dalam satu proses perizinan yang sederhana, tetapi juga menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta. Hal ini sejalan dengan amanat Copyright Act yang menempatkan penghormatan terhadap hak cipta sebagai bagian dari sistem hukum yang mendukung ekosistem kreativitas dan industri musik secara berkelanjutan;
102. Bahwa sekalipun sistem hukum Amerika Serikat juga mengakui keberlakuan lisensi langsung (*direct licensing*) sebagai pengecualian terhadap sistem kolektif, praktik tersebut hanya berlaku terbatas dan tetap berada dalam pengawasan norma dan infrastruktur hukum yang kuat. PRO di Amerika Serikat tetap mengizinkan anggotanya untuk secara langsung melisensikan hak pertunjukan publik atas karya mereka, dan bahkan memperhitungkan lisensi langsung tersebut dalam penetapan biaya lisensi kolektif kepada pengguna. Namun, mekanisme ini tetap membutuhkan transparansi, pelaporan yang terstandarisasi, serta pengawasan administratif yang memadai (*vide Bukti P-103*);
103. Bahwa dalam konteks Indonesia, praktik *direct licensing* masih menghadapi berbagai tantangan struktural, geografis, dan kelembagaan yang kompleks, sehingga belum dapat diterapkan secara optimal. Dengan karakteristik wilayah Indonesia yang luas dan tersebar, ditambah dengan belum meratanya literasi hukum hak cipta dan terbatasnya infrastruktur pengawasan digital, penerapan lisensi langsung justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, kebingungan di antara pelaku industri, serta ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna karya.



Oleh karena itu, Indonesia masih sangat membutuhkan sistem lisensi kolektif yang kuat, akuntabel, dan berbasis prinsip keadilan—bukan hanya dalam kerangka perlindungan hak ekonomi pencipta, tetapi juga demi menjamin kepastian hukum dan keberlangsungan industri musik nasional secara keseluruhan;

3) Inggris Raya

104. Bahwa pada umumnya, sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Inggris Raya dilaksanakan melalui mekanisme *blanket license*. Di bawah sistem ini, pengguna karya musik memperoleh izin untuk menggunakan seluruh repertoar musik yang dilindungi dalam satu lisensi tunggal yang berlaku dalam jangka waktu tertentu. Mekanisme tersebut dijalankan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (dalam hal ini CMO) yang terdiri dari dua entitas utama, yaitu *Phonographic Performance Limited* (PPL), yang mewakili pelaku pertunjukan dan pemegang hak atas rekaman suara, serta *Performing Right Society* (PRS), yang mewakili penulis lagu, komposer, musisi, dan publisher (*vide Bukti P-92*);
105. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam situs resmi masing-masing CMO, pembentukan PPL dan PRS bertujuan untuk menyediakan wadah kelembagaan yang dapat mengakomodasi kepentingan pemegang hak dan pengguna karya musik, khususnya dalam konteks hak pertunjukan publik (*public performance rights*). Untuk itu, sistem *blanket license* diterapkan sebagai solusi hukum dan administratif yang efisien dalam proses perizinan, pemantauan penggunaan, serta distribusi royalti, baik dalam skala nasional maupun internasional. Dalam menjalankan fungsinya, PPL dan PRS juga terafiliasi dengan CISAC, guna memastikan adanya harmonisasi sistem pengelolaan royalti secara global (*vide Bukti P-93*).
106. Bahwa dasar hukum operasionalisasi pemungutan dan distribusi royalti oleh PPL dan PRS diatur dalam Copyright, Designs and Patents Act 1988, yang merupakan peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku di Inggris Raya. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut nama organisasi seperti PPL dan PRS, hukum Inggris memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan berserikat yang menjadi landasan keberadaan dan pengakuan CMO tersebut. Dalam hal ini, keberadaan dan kewenangan PPL dan PRS diakui oleh Copyright Tribunal Body, sebagai lembaga yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perselisihan terkait lisensi hak cipta, sekaligus memberikan legitimasi bagi PPL dan PRS untuk menjalankan fungsi pemungutan dan distribusi royalti hak pertunjukan musik (*vide Bukti P-94*);
107. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Inggris Raya menunjukkan adanya model tata kelola yang berbasis efisiensi, akuntabilitas, dan perlindungan hukum terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak terkait.



Melalui mekanisme *blanket license* yang dijalankan oleh dua Lembaga Manajemen Kolektif (CMO) utama, yaitu PPL dan PRS, Inggris Raya berhasil membangun sistem yang tidak hanya mempermudah akses perizinan bagi pengguna karya musik, tetapi juga menjamin distribusi royalti secara transparan kepada para pemilik hak.

Dasar hukum yang mengatur keberadaan dan fungsi PPL serta PRS, yakni Copyright, Designs and Patents Act 1988, serta pengakuan dari Copyright Tribunal Body, menjadi pijakan kuat bagi legalitas operasional kedua lembaga tersebut. Terlebih, afiliasi internasional dengan CISAC semakin memperkuat jangkauan dan validitas sistem distribusi royalti secara lintas negara;

108. Bahwa selain sistem lisensi kolektif, Inggris juga mengakui keberadaan Independent Management Entity yaitu badan yang bertugas mengelola hak-hak atas nama pemegang hak cipta, namun dengan pendekatan yang lebih individual dan fleksibel dalam pengelolaan dan pemberian lisensi. Praktik ini pada dasarnya mencerminkan bentuk manajemen lisensi langsung (*direct licensing*), di mana pemegang hak memiliki kontrol terhadap karya cipta tanpa harus melalui pengaturan kolektif. Meskipun mekanisme ini diperbolehkan, namun praktik ini tidak umum digunakan. Pilihan untuk keluar (*opting out*) juga dimungkinkan, misalnya saja PRS mengizinkan anggotanya untuk memilih keluar dari lisensi kolektif seperti pertunjukan langsung, namun dikenakan biaya administrasi sebesar 20 Euro per lagu. (*vide Bukti P-104*)
109. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut, skema di Inggris menunjukkan meskipun sistem kolektif menjadi arus utama, prinsip fleksibilitas tetap dijamin, sehingga memberikan perlindungan atas otonomi pemilik hak sekaligus kepastian hukum bagi pengguna melalui mekanisme yang disediakan;

4) Australia

110. Bahwa pada umumnya sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Australia dilaksanakan melalui mekanisme *blanket license*. Mekanisme ini memberikan izin tunggal kepada pengguna karya musik untuk mempergunakan seluruh repertoar musik yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (Collective Management Organization/CMO) tanpa harus melakukan perjanjian individual dengan setiap pemegang hak cipta. Sistem ini dipilih karena dianggap lebih efisien, baik dari sisi administratif maupun hukum, serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna maupun pemilik hak cipta dalam konteks pertunjukan di ruang publik, seperti konser, bar, restoran, kafe, serta lokasi publik lainnya.

Adapun pelaksanaan sistem *blanket license* di Australia dikelola oleh dua CMO utama, yaitu Australasian Performing Right Association (APRA), yang mewakili komposer,



penulis lagu, dan penerbit musik, serta Phonographic Performance Company of Australia (PPCA), yang mewakili pelaku pertunjukan dan pemegang hak atas rekaman suara. Kedua lembaga tersebut juga memiliki afiliasi internasional dengan International Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC), yang memperluas cakupan pengelolaan dan distribusi royalti ke tingkat global (*vide **Bukti P-95***);

111. Bahwa dasar hukum atas keberadaan dan kewenangan APRA dan PPCA dalam pemungutan dan pendistribusian royalti hak pertunjukan musik secara sah mengacu pada Copyright Act 1968 serta Copyright Regulations 2017, yang merupakan kerangka peraturan perundang-undangan hak cipta yang berlaku di bawah yurisdiksi Pemerintah Australia (*vide **Bukti P-96***). Regulasi ini menjadi pijakan normatif yang memberikan legitimasi atas sistem lisensi kolektif yang dijalankan oleh APRA dan PPCA, serta menjamin perlindungan hak ekonomi pemegang hak cipta dan hak terkait;
112. Bahwa dengan demikian, sistem pemungutan royalti hak pertunjukan musik di Australia yang dilaksanakan melalui *blanket license* oleh APRA dan PPCA, dengan dasar hukum yang jelas serta afiliasi internasional, mencerminkan model tata kelola hak cipta yang efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Sistem ini memastikan bahwa para pemilik hak memperoleh kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka, sekaligus memudahkan para pengguna untuk mengakses izin yang sah dan legal atas karya musik yang dipertunjukkan di hadapan publik;
113. Bahwa sebagaimana yang kami sadur dari halaman website APRA AMCOS dan PPCA (*vide **Bukti P-105***), yang kami kutip sebagai berikut:

"You don't have to go through APRA AMCOS to legally play music in your business - you can deal directly with the songwriters or publishers who own the rights. PPCA will not license your sound recordings unless you have signed their input agreement and have developed a direct licensing policy. When you sign up to PPCA, you become a 'licensor' which essentially means giving PPCA permission to license the copyright in your sound recordings and collect licence fees on your behalf."

maka dapat dipahami lembaga manajemen kolektif di Australia tidak akan memungut royalti atas karya cipta musik apabila karya tersebut tidak terdaftar atau ditarik dari suatu lembaga manajemen kolektif. Artinya, Australia memperbolehkan pemungutan royalti hak pertunjukan musik melalui mekanisme *direct licensing*, di mana besaran royalti ditentukan berdasarkan kesepakatan pengguna dan pemegang hak cipta;



114. Bahwa dengan merujuk pada sistem yang berlaku di Australia sebagaimana dijelaskan melalui informasi dari situs resmi APRA AMCOS dan PPCA (*vide* **Bukti P-105**), jelas bahwa *direct licensing* dapat diterapkan secara sah dan terstruktur karena telah terdapat kebijakan lisensi langsung yang diatur secara sistematis dan dilengkapi dengan instrumen hukum yang memadai. Mekanisme tersebut memberikan ruang bagi pencipta untuk secara langsung mengatur lisensi dengan pengguna tanpa melalui lembaga manajemen kolektif, namun tetap dalam kerangka hukum yang jelas dan terdokumentasi. Hal ini menegaskan bahwa sistem lisensi langsung di Australia berjalan secara terukur, transparan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna.

Berbeda halnya dengan konteks di Indonesia, hingga saat ini belum tersedia mekanisme hukum yang memadai dan transparan untuk pelaksanaan *direct licensing*, termasuk tidak adanya kebijakan nasional mengenai lisensi langsung dan tidak adanya sistem pencatatan publik atas karya yang ditarik dari lembaga manajemen kolektif. Ketidakhadiran mekanisme tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku pertunjukan yang secara faktual mengalami tekanan, ancaman pidana, atau rasa takut hanya karena menyanyikan lagu-lagu yang secara umum telah beredar luas dan dikenal publik. Oleh karena itu, penerapan skema *direct licensing* secara sepihak, tanpa disertai kerangka hukum yang jelas, justru berisiko digunakan sebagai alat intimidasi dan memperburuk perlindungan terhadap hak konstitusional para pelaku pertunjukan. Dengan demikian, tidak tepat menjadikan praktik di Australia sebagai pembenaran atas situasi hukum di Indonesia, selama belum ada sistem hukum yang menjamin transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945;

5) Jepang

115. Bahwa sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Jepang diselenggarakan melalui mekanisme pemberian kuasa oleh pemegang hak cipta kepada lembaga manajemen kolektif yang terdaftar sebagai pelaku usaha dalam bidang pengelolaan hak cipta (*Copyright Management Business Operator*), sebagaimana diatur dalam Act on Copyright Management Business. Lembaga utama yang melaksanakan fungsi tersebut adalah Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC).



Kenji Tosaki, dalam tulisannya berjudul *Copyright Laws and Regulations Japan 2025* (*vide* **Bukti P-97**), menjelaskan sebagai berikut:

"For example, the Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers (JASRAC) handles copyright management of musical works."

"Collective licensing bodies are regulated by the Act on Copyright Management Business. In summary, "Copyright Management Business" is defined as an act of business to authorise the exploitation of works or otherwise manage copyright under a management consignment contract. A person who intends to operate a Copyright Management Business shall be registered by the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs. A Copyright Management Business Operator must prepare the standardised terms and conditions of management consignment contract and report it to the Commissioner of the Agency for Cultural Affairs in advance. A Copyright Management Business Operator must make a public notice of such standardised terms and conditions of a management consignment contract.";

116. Bahwa dari kutipan tersebut dapat dipahami bahwa JASRAC menjalankan fungsi pengelolaan hak cipta berdasarkan perjanjian konsinyasi (*management consignment contract*) dengan pemegang hak cipta, serta tunduk pada pengawasan dan registrasi oleh *Commissioner of the Agency for Cultural Affairs*. JASRAC kemudian diberi otoritas untuk memungut royalti dari pengguna atas pertunjukan publik karya musik, dan mendistribusikannya kepada pemilik hak cipta melalui mekanisme *blanket license*, sebagaimana tercantum dalam Distribution Rules JASRAC (*vide* **Bukti P-98**);
117. Bahwa JASRAC merupakan organisasi nirlaba yang didirikan pada tahun 1939, dengan mandat utama untuk melindungi hak cipta atas karya musik dan memfasilitasi eksploitasi karya secara adil. JASRAC juga terdaftar sebagai entitas resmi di bawah *Agency for Cultural Affairs Jepang*. Hampir seluruh penulis lagu dan komposer di Jepang menyerahkan pengelolaan haknya kepada JASRAC, baik secara langsung maupun melalui penerbit (*publisher*).

JASRAC juga mengelola hak cipta atas karya musik asing melalui perjanjian dengan 122 organisasi pengelola hak pertunjukan dari 93 negara dan wilayah, serta dengan 84 organisasi pengelola hak mekanik dari 70 negara dan wilayah. Selain itu, JASRAC merupakan anggota CISAC (*International Confederation of Societies of Authors and Composers*) dan BIEM (*Bureau International des Sociétés Gérant les Droits d'Enregistrement et de Reproduction Mécanique*), serta secara aktif menjalin pertukaran informasi dan kerja sama internasional dalam perlindungan hak cipta (*vide* **Bukti P-99**);



118. Bahwa dengan demikian, sistem pemungutan royalti atas hak pertunjukan musik di Jepang dijalankan melalui model pemberian kuasa dari pemegang hak cipta kepada badan hukum pengelola hak cipta, dalam hal ini JASRAC, yang beroperasi berdasarkan sistem kontrak konsinyasi dan tunduk pada regulasi Act on Copyright Management Business. Pemungutan dilakukan melalui sistem *blanket license*, yang memberikan kepastian hukum dan kemudahan bagi pengguna, sekaligus menjamin hak ekonomi pemegang hak cipta baik secara nasional maupun internasional. Sistem ini mencerminkan kombinasi antara perlindungan hukum yang kuat, efisiensi administratif, dan pengakuan internasional;
119. Bahwa mengenai keberlakuan mekanisme Direct Licensing di Jepang dijelaskan pada halaman web Performance Right Society (*vide Bukti P-106*), yang kami kutip sebagai berikut:

"Performing Right Society members can request that Performing Right Society (PRS) waive the collection of royalties by JASRAC for a limited period under specific conditions. This is to enable members to license those rights directly when commissioned to compose music for a commercial advertisement intended for broadcast in Japan."

Berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam halaman situs resmi PRS tersebut, diketahui bahwa sistem *direct licensing* di Jepang **hanya berlaku dalam ruang lingkup yang sangat terbatas**, yaitu untuk karya musik yang secara khusus dikomposisikan atas permintaan dalam konteks iklan komersial yang ditayangkan di Jepang. Dalam skema tersebut, anggota PRS dapat meminta pengecualian dari JASRAC—lembaga manajemen kolektif utama di Jepang—agar tidak memungut royalti untuk sementara waktu demi memungkinkan terjadinya lisensi langsung. **Namun, pengecualian ini bersifat terbatas**, bersyarat, dan tidak mencakup lisensi untuk kepentingan pertunjukan musik secara umum.

120. Bahwa dari skema tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun Jepang menganut sistem kolektif sebagai mekanisme utamanya, prinsip fleksibilitas tetap dianut, namun dengan pengaturan yang sangat spesifik, terbatas, dan berbasis kebijakan yang dapat diverifikasi publik. Ini menunjukkan adanya kerangka hukum dan administratif yang jelas bagi pelaksanaan *direct licensing* di luar mekanisme kolektif, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pengguna. Sebaliknya, di Indonesia belum terdapat kebijakan hukum atau sistem administratif yang memungkinkan skema *direct licensing* dapat berjalan secara akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, penerapan *direct licensing* secara sepihak dan tanpa mekanisme normatif yang memadai di Indonesia sangat



berisiko menimbulkan penyalahgunaan kewenangan oleh pencipta dan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional para pelaku pertunjukan, sehingga jelas bahwa sistem *direct licensing* sebagaimana berlaku di Jepang belum dapat diterapkan secara setara di Indonesia, selama belum tersedia kerangka hukum dan kebijakan publik yang memadai;

C. Ketentuan-Ketentuan UU Hak Cipta yang Multitafsir

121. Bahwa pada praktiknya, pelaksanaan UU Hak Cipta masih jauh dari tujuan pembuatannya, di mana khususnya pada industri musik, timbul banyak polemik sebagai akibat dari tidak jelasnya tata kelola royalti. Hal ini diperparah dengan sikap segelintir pemangku kepentingan yang demi kepentingan tertentu memberikan penafsiran yang keliru terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;
122. Bahwa saat ini, permasalahan terkait sistem *blanket license* dan pengelolaan royalti terlihat saat dunia industri kreatif musik mengalami kerusakan dan anomali seperti:
 - a. Pelaku Pertunjukan dan Pencipta yang seharusnya saling bersinergi untuk menjalankan profesinya, justru berselisih dan bahkan terus bergulir sampai dengan proses peradilan;
 - b. beberapa kasus Pencipta yang memiliki pemahaman bahwa apabila pengguna ingin menggunakan ciptaannya, maka pengguna seolah-olah wajib untuk memperoleh izin secara langsung (*direct license*) dari Pencipta;
 - c. beberapa Pencipta merasa berhak mutlak untuk secara subjektif dan diskriminatif melarang pihak tertentu untuk menggunakan ciptaannya dalam suatu pertunjukan;
 - d. beberapa Pencipta merasa berhak untuk menentukan tarif royalti atas Ciptaannya sendiri dan mengabaikan pengaturan tarif yang terdapat pada peraturan perundang-undangan;
 - e. beberapa Pencipta merasa bahwa pihak yang wajib membayar royalti adalah Pelaku Pertunjukan, namun di satu sisi (dan praktik pada umumnya), penyelenggara acara pertunjukan merupakan pihak yang wajib membayar royalti karena penyelenggara acara merupakan pihak yang mengetahui dan menentukan variabel-variabel untuk perhitungan pembayaran royalti;
 - f. baik Pelaku Pertunjukan maupun Pencipta, merasa adanya ketidakpastian hukum atas hak dan kewajiban yang mereka miliki sehingga menjadi takut dan resah untuk menyalurkan kreativitasnya dan berekspresi;
 - g. ketakutan Pelaku Pertunjukan dan Pencipta untuk berekspresi dan berkarya menjadikan kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi kreatif menurun secara signifikan;



123. Bahwa pada akhirnya, Para Pemohon menyadari bahwa letak permasalahannya berada pada rumusan ketentuan-ketentuan yang kurang jelas dan kurang sistematis yang mengatur mengenai hak ekonomi (dalam hal ini, izin dan royalti), di mana nyatanya tidak diselenggarakan secara tepat, atau bahkan sangat jauh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU Hak Cipta;
124. Bahwa rumusan ketentuan yang tidak jelas dan tidak sistematis tersebut mengakibatkan adanya pemahaman yang keliru atas apa yang sebenarnya dimaksud dalam ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta, dalam hal ini meliputi Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta;
125. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon menyadari bahwa **perlu untuk dilakukan penegasan ulang** terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta karena telah menyebabkan tidak tercapainya kepastian hukum yang adil sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 sebagaimana yang telah kami sampaikan pada tabel uji di atas (Tabel 1);
126. Bahwa lebih lanjut, kerancuan pemahaman atas keempat pasal dalam UU Hak Cipta tersebut juga telah menimbulkan rasa takut bagi Para Pemohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya untuk mengekspresikan diri dalam menjalankan profesinya baik sebagai Pelaku Pertunjukan ataupun sebagai Pencipta, sehingga bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, sebagaimana yang telah kami sampaikan di atas;

POKOK PERMOHONAN

127. Bahwa berdasarkan uraian Para Pemohon di atas, Para Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat memberikan kejelasan (*clarity*) terhadap Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, agar pelaksanaan dan pengelolaan ciptaan dalam industri kreatif dapat termanfaatkan secara maksimal sebagaimana merupakan semangat dari terciptanya UU Hak Cipta serta terjaminnya kepastian hukum sesuai Pasal 28D ayat (1) dan hak atas rasa aman berdasarkan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;
128. Bahwa mengenai jaminan kepastian hukum, UUD NRI 1945 secara tegas menjamin kepastian hukum sebagai prinsip fundamental dalam negara hukum Indonesia. Jaminan ini dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."



Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, berhak atas aturan hukum yang jelas dan diterapkan secara adil. Ketidakpastian hukum dalam suatu peraturan tidak hanya menciptakan ambiguitas dalam penerapannya tetapi juga dapat berpotensi melanggar hak konstitusional setiap individu yang terdampak;

129. Bahwa jika dikaitkan dengan Pasal 9 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 81, Pasal 87 ayat (1), dan Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, Para Pemohon menilai berbagai ketentuan tersebut tidak memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945, yang akan Para Pemohon uraikan sebagai berikut:

C.1. Frasa "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan" pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

130. Bahwa Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta yang mengatur larangan penggunaan Ciptaan tanpa izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta, pada praktiknya, **telah menimbulkan penafsiran bahwa seorang Pelaku Pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyanyikan/mempertunjukkan Ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta.**

Ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang menyatakan:

"Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan."

tersebut mengandung ambiguitas norma dan menimbulkan persoalan hukum yang signifikan karena **frasa "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan" tidak disertai dengan pengecualian yang secara eksplisit mengakomodasi sistem perizinan kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sehubungan dengan pertunjukan**, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta.

Padahal, Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta secara tegas menyatakan:

Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."



Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta

“Tidak dianggap sebagai pelanggaran Undang-Undang ini, pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif.”;

131. Bahwa dalam konteks pertunjukan yang telah tunduk pada mekanisme *blanket license* melalui LMK, semestinya tidak diperlukan lagi perizinan langsung dari pencipta, sepanjang pengguna telah memenuhi kewajiban pembayaran imbalan atau royalti. Namun, karena **frasa “Penggunaan Secara Komersial Ciptaan” dalam Pasal 9 ayat (3) tidak menyebutkan secara eksplisit pengecualian ini**, maka norma tersebut secara normatif membuka ruang penafsiran bahwa semua bentuk penggunaan komersial—termasuk pertunjukan —harus mendapatkan izin langsung dari pencipta;
132. Bahwa ketidakjelasan tersebut telah mengakibatkan tumpang tindih norma antara Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta serta menciptakan ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*) bagi para pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik dalam membayar royalti melalui LMK. Tidak jarang, dalam praktik, pemberian atau penolakan izin dari pencipta dilakukan secara subjektif, diskriminatif, atau berdasarkan relasi personal, yang menyebabkan pelaku pertunjukan berada dalam posisi rentan terhadap tuntutan hukum meskipun telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan skema kolektif yang diatur oleh undang-undang, hanya karena timbulnya penafsiran bahwa **seorang Pelaku Pertunjukan seolah-olah tidak dapat menyangkikan/mempertunjukkan Ciptaan apabila tidak mendapatkan izin secara langsung dari Pencipta**.

Kekeliruan penafsiran tersebut telah menimbulkan **perilaku diskriminatif berupa pelarangan bagi Pelaku Pertunjukan tertentu** oleh Pencipta lagu untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya, seperti kerugian aktual yang dialami oleh Pemohon XXIV (*vide* **Bukti P-100** dan **Bukti P-101**), dan juga kerugian potensial terhadap Para Pemohon lainnya akibat timbulnya permasalahan antara Rieka Roeslan dengan grup band The Groove, dan juga Sammy Simorangkir dengan Badai (*vide* **Bukti P-38** dan **P-39**);

133. Bahwa ketiadaan kepastian hukum tersebut telah atau setidaknya berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional, khususnya terhadap:
 - a. **Hak atas kepastian hukum yang adil**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**, karena tidak ada kejelasan norma mengenai



apakah izin langsung tetap diperlukan meski pembayaran royalti melalui LMK telah dilakukan;

- b. **Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman hukum**, sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945**, karena pelaku pertunjukan dapat setiap saat dikriminalisasi akibat ketidakjelasan norma tersebut;

134. Bahwa idealnya Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat memberikan kepastian hukum bagi pencipta dan pengguna ciptaan apabila implementasinya dinyatakan dan dijelaskan secara tegas mengacu pada ketentuan pengecualian pada Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta yang bertujuan agar memudahkan akses bagi pelaku pertunjukan terhadap suatu karya cipta.

Oleh karena itu, Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta dapat kemudian menjadi konstitusional apabila dilakukan **perluasan frasa "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan" menjadi "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan"**, sehingga secara tegas dimaknai bahwa **dalam hal penggunaan secara komersial dilakukan dalam suatu pertunjukan, izin telah dijamin oleh undang-undang dengan kewajiban untuk tetap melaksanakan pembayaran royalti atas ciptaan;**

Dengan demikian, **setiap orang tidak dianggap melakukan pelanggaran atas Penggunaan Secara Komersial Ciptaan** dalam kondisi yaitu:

- a. **dalam hal Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dilakukan dalam suatu pertunjukan (*performing*) atas Ciptaan; dan**
 - b. **Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta tetap dipenuhi haknya untuk mendapatkan royalti atas pertunjukan dengan pembayaran oleh Pengguna melalui LMKN dan LMK;**
135. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat **mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan frasa "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan" pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan."**;



C.2. Frasa "Setiap Orang" dan Frasa "membayar imbalan" pada Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

136. Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.";

1) Frasa "Setiap Orang"

137. Bahwa frasa "setiap orang" pada praktiknya **menimbulkan ketidakpastian hukum karena masih kerap terjadi pemahaman yang pada akhirnya membuat hambatan terhadap hak konstitusional Para Pemohon.**

Secara redaksional, frasa "Setiap Orang" dalam ketentuan tersebut bersifat umum dan merujuk pada definisi "Orang" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta yang selanjutnya Para Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 1 angka 27 UU Hak Cipta

"Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum."

Namun dalam praktik penegakan hukum dan administrasi kolektif, frasa tersebut **kerap ditafsirkan secara sempit hanya merujuk kepada Pelaku Pertunjukan, sehingga membebaskan penyelenggara pertunjukan dari kewajiban hukum atas penggunaan secara komersial terhadap ciptaan;**

138. Bahwa secara faktual, penyelenggara pertunjukan merupakan subjek hukum yang memiliki kontrol dan kendali paling besar atas penggunaan ciptaan dalam kegiatan pertunjukan, antara lain:
- menentukan format dan konsep acara;
 - memilih daftar lagu yang akan dibawakan;
 - menyusun jadwal dan susunan pertunjukan;
 - menetapkan struktur kerja sama dengan pelaku pertunjukan; dan
 - mengelola aspek komersial seperti penjualan tiket, *sponsorship*, dan penyiaran.

Adapun hal ini sudah menjadi kebiasaan umum bahwa pembayaran royalti dilakukan oleh penyelenggara acara pertunjukan (*event organizer*) sebagai pengguna atas pertunjukan di tempat hiburan, konser, radio, stasiun televisi, restoran, dan/atau



kafe, karena penyelenggara acara **merupakan pihak yang mengetahui variabel dan komponen untuk dapat menentukan pembayaran royalti kepada LMK dan kemudian diberikan kepada LMK dan Pencipta** sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 87 ayat (4) UU Hak Cipta *jo.* Lampiran II dan Kepmenkumham HKI 2/2016 yang telah Para Pemohon sampaikan di atas;

139. Bahwa sementara itu, pelaku pertunjukan (termasuk Para Pemohon) dalam banyak kasus tidak memiliki kendali langsung atas penggunaan ciptaan dan hanya bertindak berdasarkan arahan atau kontrak kerja. Apabila **frasa "Setiap Orang" tidak dimaknai mencakup penyelenggara atau bahkan mungkin pihak-pihak lainnya yang terlibat, maka terjadi ketimpangan tanggung jawab hukum, yang berpotensi merugikan pihak yang secara struktural lebih sentral, yaitu pelaku pertunjukan;**
140. Bahwa contoh konkret masalah kekeliruan pemahaman yang disebabkan oleh frasa "Setiap Orang" dapat ditemukan pada permasalahan antara Agnezmo dengan Ari Bias (*vide* **Bukti P-40**), di mana muncul masalah mengenai apakah pihak yang "menggunakan ciptaan secara komersial" ditujukan kepada individu/badan hukum yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu *event organizer* dan/atau atau promotor) ataukah ditujukan kepada individu yang melaksanakan pertunjukan atas dasar perjanjian dengan pihak yang membuat acara pertunjukan (dalam hal ini yaitu Pelaku Pertunjukan — Para Pemohon);
141. Bahwa dengan adanya **frasa "Setiap Orang"** yang terbatas terhadap penafsiran "menggunakan secara komersial ciptaan" yang mengarah kepada pertanggungjawaban hukum pelaku pertunjukan (termasuk Para Pemohon).

Dengan demikian, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat **mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa frasa "Setiap Orang" pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku pada Pelaku Pertunjukan."**;



2) Frasa "membayar imbalan"

142. Bahwa frasa "membayar imbalan" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta juga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena **tidak menjelaskan kapan waktu pembayaran tersebut harus dilakukan**. Dalam praktik, ketentuan ini kerap ditafsirkan secara ketat bahwa pembayaran harus dilakukan **sebelum pertunjukan berlangsung**, sehingga apabila pembayaran dilakukan setelah pertunjukan, pelaku pertunjukan dapat dianggap melanggar hukum;
143. Bahwa penafsiran seperti ini tidak sejalan dengan realitas operasional kegiatan pertunjukan, karena:
- Pendapatan baru bisa dihitung secara riil setelah pertunjukan usai (berbasis tiket, sponsor, atau donasi);
 - Lagu yang dibawakan sering berubah secara spontan, termasuk berdasarkan permintaan penonton;
 - Penyelenggara dan pelaku pertunjukan baru dapat menghitung dan melaporkan daftar karya serta tarif royalti setelah kegiatan selesai;
 - LMK juga umumnya memberikan waktu tenggang untuk pelaporan dan pembayaran.

Adapun hal-hal tersebut di atas kemudian akan mempengaruhi perhitungan pembayaran royalti yang merujuk pada Kepmenkumham HKI 2/2016, yang variabel dan komponennya merujuk pada penjualan tiket, luas tempat pertunjukan, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, jangka waktu kewajiban pembayaran royalti tersebut tidak dapat dibatasi karena jauh lebih ideal untuk **dibayarkan setelah pertunjukan dilaksanakan**, sesuai dengan kondisi nyata dari penyelenggaraan acara tersebut;

144. Bahwa selain itu, adanya anggapan bahwa pencipta tidak memperoleh royalti jika tidak ada tiket terjual, sementara pelaku pertunjukan tetap menerima honor, bagi Para Pemohon hal tersebut bukanlah bentuk ketidakadilan. Hal ini dikarenakan pelaku pertunjukan telah menanggung berbagai biaya operasional sebelum pertunjukan berlangsung, di antaranya seperti membayar musisi, latihan, kostum, dan aspek teknis lainnya. Oleh karena itu, pembayaran terhadap pelaku pertunjukan sebelum acara merupakan hal yang wajar dan beralasan. Sementara, pembayaran royalti kepada pencipta sebaiknya mengacu pada realitas komersial acara yaitu setelah ada perhitungan final berdasarkan tiket terjual atau parameter lainnya;
145. Bahwa lebih lanjut, frasa "membayar imbalan" harus diperluas pemaknaannya agar tidak menjadi alat kriminalisasi bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang



telah beritikad baik menjalankan kewajibannya secara tertib namun dilakukan setelah pertunjukan selesai.

Adapun penafsiran kaku terhadap waktu pembayaran tersebut, mengakibatkan:

- a. kerugian hak Para Pemohon atas kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945;
- b. mengancam hak Para Pemohon atas rasa aman dan kebebasan dari ketakutan akan tuntutan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

Oleh karena itu, frasa "**membayar imbalan**" dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta harus diberikan perluasan frasanya, **menjadi "membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan"**, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan rasa takut atas ancaman sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;

146. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat **mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa "membayar imbalan" pada Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan";**

C.3. Frasa "Kecuali diperjanjikan lain" pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

147. Bahwa ketentuan Pasal 81 UU Hak Cipta selengkapnya berbunyi sebagai berikut:


Pasal 81 UU Hak Cipta

"Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 25 ayat (21)."

Ketentuan tersebut secara normatif memberikan kewenangan kepada pemegang hak cipta untuk tetap dapat melakukan atau memberikan lisensi atas hak eksklusif yang dimilikinya, **namun tanpa menyebut secara eksplisit pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f**, yang mengatur hak pertunjukan ciptaan kepada publik. Padahal, Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta secara khusus telah memberikan pengecualian terhadap kewajiban izin terlebih dahulu dalam konteks pertunjukan, sepanjang pelaku membayar imbalan melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK);



148. Bahwa ketidakhadiran klausul pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) huruf f dalam Pasal 81 UU Hak Cipta telah menimbulkan **konflik normatif internal dalam satu undang-undang**, yang memunculkan ambiguitas antara sistem **blanket licensing oleh LMK** dan **direct licensing oleh pencipta**. Ambiguitas tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan sesuai mekanisme resmi yang ditentukan negara, tetapi tetap terancam tindakan hukum oleh pencipta karena dianggap tidak mendapatkan izin secara langsung;
149. Bahwa terdapat kelompok masyarakat yang melakukan penafsiran dan penerapan Pasal 81 UU Hak Cipta secara tidak berkeadilan untuk mengakomodasi *direct license* (lisensi langsung) untuk lisensi *performing rights* (hak pertunjukan). Penerapan *direct licensing* akan menyulitkan bagi pelaku pertunjukan yang baru berkembang untuk dapat mengakses lisensi *performing rights*. Kesulitan akses tersebut diakibatkan penentuan tarif royalti *direct licensing* yang dilakukan berdasarkan hasil negosiasi perjanjian yang acuannya adalah kehendak subjektif pencipta. Hal tersebut menyebabkan royalti pada lagu-lagu populer ciptaan komposer terkenal memiliki tarif yang mahal dan menjadi diskriminatif karena hanya menguntungkan pelaku pertunjukan yang bermodal besar;
150. Bahwa ketidakpastian ini diperparah oleh praktik *direct licensing* yang lahir dari penafsiran sempit terhadap Pasal 81 UU Hak Cipta. Salah satu contoh konkret adalah pernyataan dari musisi Doadibadai Hollo alias "Badai" pada tanggal 6 Juli 2023 melalui media sosial, di mana ia melampirkan surat larangan kepada band "Kerispatih" agar tidak membawakan lagu ciptaannya. Pelarangan tersebut didasarkan pada alasan bahwa band tidak membayar royalti secara langsung (*direct licensing*) sebesar 5% (lima persen) dari *performing rights* (hak ekonomi pertunjukan). Padahal, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, pelaku pertunjukan hanya diwajibkan untuk membayar imbalan kepada pencipta melalui LMK berdasarkan skema perhitungan royalti yang ditentukan oleh negara melalui Kepmenkumham HKI 2/2016;
151. Bahwa kejadian tersebut mencerminkan adanya tumpang tindih antara Pasal 81 UU Hak Cipta dengan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta yang berujung pada:
- tidak berjalannya mekanisme kolektif secara efektif;
 - terjadinya kriminalisasi atau tekanan kepada pelaku pertunjukan;
 - melemahnya posisi hukum LMK sebagai representasi pencipta secara kolektif; dan
 - yang terpenting, kerugian konstitusional bagi Para Pemohon selaku pelaku pertunjukan yang tidak lagi memperoleh kepastian hukum dan perlindungan



atas pekerjaannya yang sah, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945.

152. Bahwa untuk menghindari konflik antar norma dan menjamin keadilan, maka **frasa "Kecuali diperjanjikan lain" dalam Pasal 81 UU Hak Cipta** harus diperluas frasanya secara konstitusional menjadi **"Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain,"**.

Penafsiran ini tidak menghapus hak eksklusif pencipta, melainkan menegaskan bahwa hak pertunjukan yang telah ditarik secara kolektif oleh LMKN dan dilindungi oleh Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta tidak boleh diganggu oleh klaim lisensi langsung yang kontradiktif, apalagi digunakan sebagai dasar pembatasan yang tidak proporsional terhadap pelaku pertunjukan yang telah membayar imbalan secara sah dan tertib;

153. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan a quo dan menyatakan bahwa frasa "Kecuali diperjanjikan lain" pada Pasal 81 UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain";**

C.4. Frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

154. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta

"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial."

155. Bahwa frasa "imbalan yang wajar" dalam ketentuan a quo membuka ruang multitafsir yang sangat luas karena tidak diberikan parameter yang tegas mengenai apa yang dimaksud dengan kewajaran tersebut. Tidak ada standar objektif, mekanisme penetapan, maupun indikator yang jelas dan transparan dalam menentukan apa yang dimaksud dengan wajar. Akibatnya, ketentuan ini menciptakan ketidakpastian hukum



bagi pengguna karya yang harus membayar imbalan;

156. Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kbbi.kemdikbud.go.id, istilah wajar diartikan sebagai "biasa sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun; menurut keadaan yang ada; sebagaimana mestinya". Pengertian ini menunjukkan bahwa frasa "wajar" bersifat relatif dan tidak memiliki ukuran atau standar baku. Dengan kata lain, frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta menyisakan ruang tafsir yang sangat terbuka dan dapat ditafsirkan secara subjektif;
157. Bahwa sifat subjektif dari frasa "imbalan yang wajar" berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam pelaksanaannya, sebab tidak ada indikator objektif yang dapat digunakan secara seragam untuk menentukan besarnya. Kondisi tersebut, dapat membuka ruang terjadinya perlakuan yang berbeda antara satu pengguna dengan pengguna lainnya, meskipun berada dalam kategori pemanfaatan karya cipta yang serupa. Akibatnya, satu pengguna dapat dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan pengguna lain hanya karena perbedaan interpretasi tentang apa yang dianggap "wajar" oleh pemilik hak cipta;
158. Bahwa dalam kerangka negara hukum (*rechstaat*), menurut Ronan Cormacain dalam bukunya berjudul *The Form of Legislation and The Rule of Law*, halaman 141 (*vide Bukti P-102*), salah satu prinsip fundamental yang harus dipenuhi dalam proses legislasi adalah prinsip *intelligibility*. Senada dengan Ronan, Lon L. Fuller dalam bukunya berjudul *The Morality of Law, Fuller* (halaman 54—58) (*vide Bukti P-47*) salah satu elemen fundamental dalam hukum, harus dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum. Frasa "imbalan yang wajar" gagal memenuhi prinsip *intelligibility* dan moralitas hukum. Kata "wajar" dapat bersifat relatif, karena tanpa penjabaran kriteria atau tolak ukur yang objektif. Frasa ini juga menyisakan ruang interpretasi subjektif dari pencipta yang pada praktiknya dapat menghasilkan perlakuan berbeda yang dapat mengarah pada diskriminasi dalam penentuan tarif royalti;
159. Bahwa dalam asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU 12/2011 memberikan penegasan pentingnya kejelasan rumusan dalam pembentukan perundang-undangan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Frasa "wajar" justru mengandung makna yang tidak pasti, bersifat subjektif, dan tidak memiliki parameter objektif dalam praktik. Ketidaktegasan tersebut membuka kemungkinan tafsir yang berbeda-beda antara satu pihak dengan pihak lain. termasuk kemungkinan perlakuan yang tidak setara



atau diskriminatif terhadap pengguna karya, karena tarif imbalan dapat ditentukan tanpa dasar normatif yang terukur;

160. Bahwa selain itu, penentuan tarif royalti secara non-kolektif bagi pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang dilakukan hanya berdasarkan penentuan tarif yang subjektif per lagu dari pencipta pada dasarnya akan secara tidak adil membebani penyelenggara dan pelaku pertunjukan yang lemah secara ekonomi untuk berkembang. Hal tersebut akan menghambat perkembangan ekosistem industri musik tanah air karena tidak tercipta keadaan industri pertunjukan yang kompetitif yang hanya dapat tercapai apabila pelaku dan penyelenggara pertunjukan yang baru berkembang difasilitasi dan dijamin haknya oleh negara berdasarkan semangat gotong royong kebersamaan atas pemanfaatan suatu karya cipta musik;
161. Bahwa ketidakjelasan makna pada frasa "imbalan yang wajar" dan tidak adanya acuan normatif yang menjelaskan bagaimana menetapkan suatu imbalan dianggap wajar menjadikan ketentuan ini kabur dan terbuka terhadap berbagai tafsir subjektif. Akibatnya, pihak pengguna karya cipta tidak memiliki kepastian mengenai besaran kewajiban yang harus dipenuhi. Kondisi ini melanggar hak atas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Lebih jauh, ketidakjelasan tersebut juga menimbulkan kekhawatiran yang beralasan bagi Para Pemohon yang dapat dianggap melakukan pelanggaran atau bahkan tindakan melawan hukum, hanya karena tidak memenuhi standar "kewajaran" yang ditentukan secara sepihak oleh pencipta. Dengan demikian, hal tersebut juga melanggar hak atas rasa aman yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945;
162. Bahwa demi menjamin hak konstitusional atas kepastian hukum dan rasa aman, maka ketentuan Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta semestinya dirumuskan secara lebih jelas dan objektif. Rumusan norma yang saat ini berlaku menyebutkan bahwa imbalan yang diberikan kepada pencipta adalah "imbalan yang wajar", tanpa memberikan tolak ukur atau merujuk pada ketentuan teknis yang telah tersedia dalam regulasi pelaksana. Frasa "wajar" bersifat relatif dan mengandung sifat subjektif terhadap penetapan tarif yang berbeda terhadap pengguna dengan kondisi yang serupa. Untuk menghindari ketidakpastian tersebut, frasa dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta semestinya diubah menjadi:

"Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik bersifat komersial.";



163. Dengan rumusan tersebut, norma menjadi jelas, terukur dan objektif, serta merujuk pada regulasi teknis yang telah disahkan. Perlu diketahui bahwa Kepmenkumham HKI 2/2016 telah menyediakan regulasi dan peraturan pelaksana mengenai metode perhitungan royalti yang adil dengan acuan yang objektif yakni persentasenya dihitung dari jumlah kursi penonton dan/atau jumlah tiket yang terjual untuk perhitungan royalti suatu pertunjukan. Hal ini yang kemudian karena tidak dibahasakan secara tegas dalam Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mengakibatkan penafsiran yang keliru bahwa seolah-olah Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta mendukung metode pemungutan royalti secara non-kolektif yang mencederai rasa keadilan;
164. Bahwa oleh karena itu perubahan redaksional sebagaimana diusulkan diatas penting dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk menyelaraskan Pasal 87 ayat (1) UU hak Cipta dengan prinsip konstitusional tentang kepastian hukum dan rasa aman bagi Para Pemohon.

Dengan demikian kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

C.5. Frasa "huruf f" pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan 28G ayat (1) UUD NRI 1945

165. Bahwa Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:

Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta

*"Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, **huruf f**, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."*

166. Bahwa sebelum menguraikan dengan rinci frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, perlu kami sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan *negative legislator* yang berwenang menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, namun tidak berwenang membentuk norma hukum baru, termasuk norma hukum pidana. Mahkamah Konstitusi tidak dapat menciptakan delik atau memperluas ruang lingkup



pertanggungjawaban pidana di luar apa yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Hal ini didasarkan pada prinsip *nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* sebagaimana juga dijamin dalam sistem hukum nasional.

Para Pemohon memahami bahwa ruang lingkup *criminal policy*—sebagai kebijakan hukum pidana nasional—merupakan domain pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah Konstitusi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain. Maka, penetapan delik pidana sebagai bentuk pembatasan atas hak asasi manusia hanya dapat dilakukan melalui pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif;

Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas norma pidana **sepanjang pengujian tersebut tidak dimaksudkan untuk membentuk pasal atau ketentuan pidana yang baru.** Artinya, **Mahkamah tetap dapat menyatakan batalnya norma pidana yang bertentangan dengan UUD 1945, selama tidak menciptakan norma pidana pengganti,** dan oleh karena itu, **Mahkamah Konstitusi berhak untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;**

167. Bahwa dalam konteks frasa “huruf f” pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, norma tersebut justru mengandung perluasan ancaman pidana terhadap perbuatan yang secara esensial bersifat perdata, tanpa dasar kriminalisasi yang proporsional dan sesuai dengan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana. Hal ini menunjukkan bahwa norma tersebut tidak disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya melekat pada perumusan suatu ketentuan pidana.

Frasa “huruf f” yang dimaksud dalam ketentuan di atas merujuk pada Pasal 9 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperdengarkan ciptaannya kepada publik, **termasuk dalam bentuk pertunjukan (*performing right*).** Frasa ini, apabila dikaitkan dengan ketentuan pidana, justru menimbulkan **pertentangan norma internal** dalam UU Hak Cipta dan berdampak luas terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya Para Pemohon;

168. Bahwa perlu ditegaskan bahwa hak untuk mempertunjukkan ciptaan kepada publik oleh pelaku pertunjukan telah diatur secara khusus dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, yang berbunyi:



"Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif."

Norma ini memberikan **pengecualian eksplisit terhadap syarat izin langsung**, dan justru menekankan pada mekanisme pembayaran royalti secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai representasi hukum dari pencipta. Dengan demikian, **pelaku pertunjukan yang telah membayar royalti kepada LMK tidak dapat dianggap bertindak "tanpa hak" atau "tanpa izin"**, karena kewajibannya telah dipenuhi sesuai hukum.

169. Bahwa frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang mempidanakan tindakan pertunjukan tanpa izin, bertentangan secara langsung dengan prinsip legalitas dan asas *ultima ratio* dalam hukum pidana, sebab:
- unsur pidana dalam norma tersebut tidak dapat terpenuhi secara objektif**, mengingat Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta telah memperbolehkan pertunjukan tanpa izin asal royalti dibayarkan melalui LMK;
 - tindakan pertunjukan tanpa izin langsung dari pencipta tidak serta-merta merupakan tindak pidana, karena lebih merupakan persoalan hubungan keperdataan atau administratif apabila terjadi sengketa pembayaran royalti;
170. Bahwa keberadaan ketentuan pidana atas *performing right* tersebut menimbulkan **kekhawatiran yang faktual maupun potensial** terhadap pelaku pertunjukan yang telah beritikad baik menjalankan ketentuan Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta, namun tetap berpotensi dikriminalisasi apabila pencipta secara subjektif menilai adanya "ketiadaan izin". Hal ini mengakibatkan:
- ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*);
 - kriminalisasi yang eksekutif terhadap hubungan keperdataan;
 - ancaman atas rasa aman dan kebebasan berkarya para pelaku pertunjukan;
171. Bahwa dalam hukum pidana, asas "***ultimum remedium***" menegaskan bahwa instrumen pidana harus dijadikan upaya terakhir (*last resort*), bukan alat utama dalam penyelesaian sengketa perdata. **Pengenaan sanksi pidana dalam konteks pembayaran royalti *performing rights* adalah bentuk penyimpangan terhadap asas ini**, mengingat:
- mekanisme penyelesaian pembayaran royalti telah diatur melalui jalur administratif dan/atau perdata;
 - tindak pidana tidak dapat dijadikan sarana pemaksaan pembayaran kewajiban perdata;



c. tidak ada kepastian hukum tentang indikator objektif "izin" dalam konteks pertunjukan yang telah dibayar melalui LMK;

172. Bahwa potensi kriminalisasi terhadap pelaku pertunjukan atas dasar frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta telah nyata terjadi dalam kasus yang dialami oleh penyanyi nasional Agnes Monica (Agnemo), yang dilaporkan secara pidana oleh Ari Bias, pencipta lagu "Bilang Saja", dengan tuduhan pelanggaran hak cipta karena tidak meminta izin langsung dan tidak membayar royalti secara langsung kepada pencipta.

Laporan pidana tersebut secara eksplisit mendasarkan pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta, meskipun pertunjukan yang dilakukan oleh Agnez Mo merupakan bagian dari kegiatan komersial yang seyogianya tunduk pada sistem manajemen kolektif sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) UU Hak Cipta.

Dalam perkara perdata yang diajukan secara paralel, Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan dengan menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp1.500.000.000,00 kepada Ari Bias (*vide* **Bukti P-41**). Fakta ini mencerminkan inkonsistensi serius antara ketentuan normatif yang membolehkan *performing rights* melalui pembayaran royalti via LMK, dengan norma pidana dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta yang justru digunakan untuk mengintimidasi pelaku pertunjukan, tanpa memperhatikan keberadaan sistem perizinan kolektif atau iktikad baik dari pelaku;

173. Bahwa kerugian konstitusional yang nyata akibat ketidakpastian norma ini juga telah dialami secara langsung oleh Pemohon XXIV, Tantri Syalindri Ichlasari (Tantri Kotak), yang terpaksa menghentikan penggunaan lagu-lagu ciptaan Posan Tobing—mantan anggota grup Kotak—dalam pertunjukan musik sejak tahun 2019, akibat larangan eksplisit dari pencipta serta ancaman pelaporan pidana berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Lagu-lagu seperti "Berbeda", "Cinta Jangan Pergi", "Kerabat Kotak", dan "Ku Ingin Sendiri", yang telah melekat dengan identitas musikal Tantri dan kelompoknya, tidak lagi dapat ditampilkan di panggung, meskipun sebelumnya menjadi bagian dari repertoar utama.

Posan Tobing bahkan melayangkan empat kali somasi dan menyampaikan ancaman eksplisit untuk membawa perkara ke ranah pidana, yang secara langsung menimbulkan kekhawatiran hukum dan tekanan psikologis terhadap Pemohon XXIV (*vide* **Bukti P-100 dan P-101**).

Fakta ini menunjukkan bahwa frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) tidak sekadar menciptakan kekacauan hukum, tetapi telah membatasi ruang berekspresi,



menghalangi pelaksanaan profesi, serta menggerus rasa aman bagi pelaku pertunjukan, **termasuk Para Pemohon lainnya yang menghadapi risiko serupa**. Ketentuan ini secara nyata bertentangan dengan jaminan konstitusional dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, serta mengaburkan batas antara pelanggaran administratif dengan tindak pidana yang seharusnya bersifat *ultimum remedium*;

174. Bahwa apabila frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta tetap dibiarkan, akan menimbulkan kekacauan sistem hukum yang menghambat kegiatan profesional pelaku pertunjukan, menciptakan ketakutan (*chilling effect*) terhadap pemanfaatan karya cipta, dan tentunya menurunkan potensi ekonomi pencipta itu sendiri akibat ketakutan pengguna, termasuk Para Pemohon.

Dalam konteks ini, ketentuan pidana pada frasa "huruf f" secara langsung menciptakan kerugian aktual terhadap rasa aman dan kepastian hukum bagi Para Pemohon XXIV, dan dalam waktu yang sama, **juga menimbulkan kerugian potensial bagi Para Pemohon lainnya**, yang sebagian besar juga merupakan pelaku pertunjukan, penyelenggara acara, atau pengguna ciptaan dalam bentuk *performing rights*. Dengan demikian, keberlakuan norma pidana tersebut menjadi ancaman konstitusional yang nyata, sistemik, dan meluas terhadap profesi seni pertunjukan di Indonesia;

175. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, **dengan ini kami meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk dapat mengabulkan Permohonan *a quo* dan menyatakan bahwa frasa "huruf f" pada Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**



IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan tersebut di atas, untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan untuk menjamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) yang diajukan Para Pemohon untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan frasa "Penggunaan secara komersial ciptaan" pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Penggunaan Secara Komersial Ciptaan, kecuali dilakukan dalam suatu pertunjukan.";**
3. **Menyatakan frasa "Setiap Orang" pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Setiap Orang, sepanjang tidak dimaknai hanya berlaku untuk Pelaku Pertunjukan";**
4. **Menyatakan frasa "membayar imbalan" pada Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia**



Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "membayar imbalan, sebelum ataupun setelah pertunjukan dilaksanakan";

5. Menyatakan frasa "Kecuali diperjanjikan lain" pada Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Kecuali terhadap ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f atau diperjanjikan lain";
6. Menyatakan frasa "imbalan yang wajar" pada Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
7. Menyatakan frasa "huruf f" dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



**Gerakan
Satu Visi**

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025

**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

Demikian kami sampaikan.

**Hormat kami,
Gerakan Satu Visi**

Panji Prasetyo, S.H., LL.M., MCI Arb., ANZIIF

Michelle Belinda Lidya Averil, S.H.

Dolok Yosuari, S.H., M.H.

Andi Muhammad Rezaldy, S.H.

Sahala T. P. Sihombing, S.H.

Novizal Kristianto, S.H.



**Gerakan
Satu Visi**

No. Ref.: 003/GSV-PP/V/2025
**Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945**

Reiny Nattasari Latief, S.H.

Indra Darusman, S.H.